



PUTUSAN

Nomor 557/Pdt.G/2023/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI, NIK : xxxx, tempat tanggal lahir : Jakarta, 26 April 1978, agama Islam, pendidikan Strata I (S.1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Propinsi Banten. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxx, xxxx, dan xxxx, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum “xxxx & Legal Consultant” yang berkedudukan xxxx, Serua Depok, Propinsi Jawa Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : xxxx tertanggal 19 Oktober 2023, yang telah terdaftar pada register Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor : xxxx tanggal 24 Oktober 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik : xxxx;

Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

L a w a n

TERMOHON KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI, tempat tanggal lahir : Berau, 21 Februari 1968, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxx dan xxxx, Para Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor “xxxx & Patners” yang berkedudukan di xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : xxxx tertanggal 01 November 2023, yang telah terdaftar pada register Pengadilan

Halaman 1 dari 91 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2023/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tanjung Redeb Nomor : xxxx tanggal 03 November 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik : xxxx;

Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 557/Pdt.G/2023/PA.TR, tanggal 24 Oktober 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 1 Desember 2010, sebagaimana tercantum Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tertanggal 1 Desember 2010/ 24 Dzulhijjah 1431 H yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda, yang mana Pemohon dari pernikahan sebelumnya memiliki 1 (satu) orang anak bawaan berjenis kelamin laki-laki yang bernama xxxx, sedangkan Termohon dari pernikahan sebelumnya memiliki 1 (satu) orang anak bawaan berjenis kelamin perempuan yang bernama xxxx;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama yaitu yang beralamat di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
5. Bahwa selama masa Perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama dan melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;

Halaman 2 dari 91 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2023/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga berjalan dengan baik, rukun, dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami-istri yang saling sayang menyayangi dan mengasihi;
7. Bahwa keharmonisan antara Pemohon dan Termohon mulai hilang sejak pernikahannya memasuki usia 1 (satu) tahun pernikahan, Pemohon mulai merasakan ketidaknyamanan dalam batin Pemohon dikarenakan adanya ketidakinginan Termohon untuk hidup bersama dan tinggal bersama dengan Pemohon, karena ke depan tugas dan jabatan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan selalu berpindah pindah tugas ke daerah-daerah yang tidak dapat ditentukan oleh Pemohon;
8. Bahwa atas kondisi ketidaknyamanan tersebut, cukup lama dirasakan oleh Pemohon yaitu hingga memasuki usia 8 (delapan) tahun pernikahan, terlebih lagi pada tahun 2012 anak bawaan Pemohon sedang mengalami sakit, dan Pemohon berharap Termohon dapat menjenguk dan mendampingi anak bawaan Pemohon yang saat itu sedang sakit, namun Termohon tidak mengindahkan permintaan Pemohon untuk mendampingi dan mengurus anak bawaan Pemohon yang sedang sakit;
9. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menjelaskan dan meminta kepada Termohon agar dapat mendampingi Pemohon dimanapun Pemohon bertugas. Namun, tetap saja Termohon menolak dan tidak mengindahkan permintaan Pemohon tersebut;
10. Padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha maksimal dan selalu menuruti kemauan Termohon, bahkan Pemohon telah memberikan tempat tinggal yang layak, membelikan barang-barang berharga, memenuhi kebutuhan rumah tangga, nafkah untuk Termohon, dan kebutuhan pendidikan untuk anak bawaan Termohon;
11. Bahwa atas persoalan-persoalan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon mulai renggang dikarenakan telah sering terjadi percekocokan dan pertengkaran secara terus-menerus;

Halaman 3 dari 91 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2023/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yaitu terjadi pada bulan November 2018, yaitu pada saat Pemohon menerima perintah tugas dan jabatan dari atasan Pemohon untuk bertugas di tempat dan daerah tugas yang baru. Dimana Pemohon memutuskan untuk hidup sendiri dan tidak didampingi oleh Termohon dikarenakan Pemohon merasa kecewa terhadap sikap Termohon yang selalu menolak permintaan-permintaan dari Pemohon terutama untuk ikut mendampingi Pemohon dalam melaksanakan tugas sejak pernikahan antara Pemohon dan Termohon;

13. Bahwa sejak saat itu yakni pada tahun 2018, komunikasi antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak baik sebagaimana layaknya antar Suami dan Istri dalam perkawinan yang harusnya saling berkomunikasi baik komunikasi langsung maupun berkomunikasi via *handphone*, yang mana Pemohon sudah tidak ingin lagi berkomunikasi dengan Termohon akibat akumulasi kejadian-kejadian yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sebagaimana di atas;

14. Bahwa antara Pemohon dan Termohon, sejak saat itu tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami-istri, terakhir berhubungan suami-istri yaitu di tahun 2018;

15. Bahwa Termohon tidak lagi menjadi istri yang soleh soleha bagi Pemohon, karena Termohon tidak menjaga keharmonisan dan ketentraman dalam menjalani rumah tangga;

16. Bahwa sesungguhnya suami Istri Pemohon Termohon memiliki kewajiban yang tulus untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, namun hal ini selalu dilanggar oleh Termohon yang bertindak dengan perilaku, perbuatan, serta itikadnya yang tidak baik;

17. Bahwa atas apa yang telah dilakukan oleh Termohon yang tidak mau ikut dan tinggal bersama Pemohon sebagai suaminya, dan mendampingi dan mengurus anak bawaan Pemohon yang sedang sakit, serta permintaan-permintaan Pemohon lainnya, maka Termohon telah dikategorikan sebagai Istri yang *nusyuz* (durhaka/ membangkang) yaitu

Halaman 4 dari 91 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2023/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak taat dan patuh kepada suaminya yaitu Pemohon, hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

"Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah."

18. Bahwa diketahui dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, berbunyi:

"Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam dibenarkan oleh hukum islam."

19. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, maka jelas antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin hidup harmonis lagi dalam rumah tangga dan/ atau tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena Pemohon dan Termohon secara terus menerus terjadi perselisihan yang tidak dapat dibendung lagi/ diselesaikan lagi, dikarenakan atas perbuatan *nusyuz* Termohon terhadap Pemohon;

20. Bahwa atas situasi dan kondisi yang sudah tidak rukun dan harmonis tersebut diatas sampai sekarang, tidak ada perubahan dari Termohon ke arah perbaikan untuk hidup rukun dan harmonis karenanya sangat wajar dan beralasan apabila Pemohon merasa tertekan dan tidak nyaman lagi dalam menjalani kehidupan berumah tangga dengan Termohon;

21. Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang mana salah satu alasan dari 8 (delapan) alasan Perceraian dapat terjadi karena :

"Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

Dengan demikian sebagaimana uraian pada posita Pemohon tersebut di atas, ikatan suami istri antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan dan dipersatukan lagi;

22. Bahwa lebih lanjut, sebagaimana diuraikan oleh Pemohon diatas, sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini, Pemohon tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Termohon, begitupun halnya dengan kebutuhan batin

Halaman 5 dari 91 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2023/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon juga tidak dapatkan dari Termohon. Kemudian, oleh karena Termohon dikategorikan *nusyuz*, maka kewajiban Pemohon sebagai suami untuk memberikan nafkah tidak berlaku kepada Termohon, hal ini sejalan dengan Pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi :

“Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.”

23. Bahwa diketahui dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, berbunyi:

“Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri;*
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;*
- c. Biaya pendidikan bagi anak.”*

24. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 Jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS telah menyebutkan *“Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat”*. Oleh karenanya berdasarkan PP tersebut diatas, Pemohon selaku PNS yang hendak bercerai harus memperoleh izin dahulu dari atasannya, sehingga dalam hal ini antara Pemohon telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : xxxx tanggal 6 Oktober 2023 tentang Izin Perceraian;

25. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena ikatan suami istri antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan dan dipersatukan lagi, maka sudah selayaknya dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku apabila perkawinan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon, adalah sah dan dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

26. Bahwa oleh karenanya, Pemohon memohon untuk diberikan izin guna menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tanjung Redeb setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (bernama Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (bernama Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb, setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 Pemohon yang didampingi oleh kuasa hukumnya dan Termohon yang didampingi oleh kuasa hukumnya hadir di persidangan,

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina kehidupan rumah tangga, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi melalui seorang Hakim Mediator, dan berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator **Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I** tertanggal 28 November 2023 tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023, Pemohon yang didampingi oleh kuasa hukumnya dan Termohon yang didampingi oleh kuasa hukumnya telah datang kembali menghadap sendiri di persidangan. Dalam persidangan ini Pemohon yang didampingi oleh kuasa hukumnya dan Termohon yang didampingi oleh

Halaman 7 dari 91 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2023/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukumnya bersepakat untuk melanjutkan persidangan secara elektronik atau secara E-Litigasi;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban beserta eksepsi dan gugatan rekonvensi secara tertulis (elektronik) yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya, Tergugat (Termohon) menolak secara tegas dalil- dalil gugatan (permohonan) yang di ajukan oleh Penggugat (Pemohon), kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat (Termohon).

Disqualificatoire Exceptie (Penggugat/ Pemohon Tidak Berkapasitas sebagai Penggugat/ Pemohon).

2. Bahwa gugatan (Permohonan) perceraian yang diajukan Penggugat (Pemohon) terhadap Tergugat (Termohon) bersifat *Disqualificatoire* dimana dalam perkara ini Penggugat (Pemohon) merupakan pihak yang tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan (permohonan), dengan dasar-dasar yang akan kami dipaparkan selanjutnya;

3. Bahwa Penggugat (Pemohon) dalam gugatan (Permohonan) poin 7 telah mendalilkan sebagai berikut :

"Bahwa Keharmonisan antara Pemohon dan Termohon mulai hilang sejak pernikahan memasuki usia 1 tahun pernikahan, Pemohon mulai merasakan ketidaknyamanan dalam batin Pemohon karena adanya ketidakinginan Termohon untuk hidup bersama lagi dan tinggal bersama dengan Pemohon Karena ke depan tugas dan jabatan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan selalu berpindah pindah tugas ke daerah daerah yang tidak dapat di tentukan oleh Pemohon".

4. Bahwa Penggugat (Pemohon) dalam gugatan (Permohonan) poin 8 telah mendalilkan sebagai berikut : *"Bahwa atas ketidaknyamanan tersebut, cukup lama dirasakan oleh Pemohon yaitu hingga memasuki usia 8 (delapan) tahun pernikahan, terlebih lagi pada tahun 2012 anak bawaan*

Halaman 8 dari 91 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2023/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sedang mengalami sakit dan Pemohon Berharap Termohon dapat menjenguk dan mendampingi anak bawaan Termohon yang sedang sakit, Namun Termohon tidak mengindahkan permintaan Pemohon untuk mendampingi dan mengurus anak bawaan Pemohon yang sedang sakit”;

5. Bahwa Penggugat (Pemohon) dalam gugatan (permohonan) poin 9 telah mendalilkan sebagai berikut : *“Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menjelaskan dan meminta kepada Termohon agar Pemohon dimanapun Pemohon bertugas, namun tetap saja Termohon menolak dan tidak mengindahkan permintaan Termohon tersebut”;*

6. Bahwa Penggugat (Pemohon) dalam gugatan (permohonan) poin 10 telah mendalilkan sebagai berikut : *“Bahwa Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha maksimal dan selalu menuruti kemauan Termohon bahkan memberikan tempat tinggal yang layak, membelikan barang-barang berharga memenuhi kebutuhan rumah tangga, nafkah Termohon dan kebutuhan pendidikan untuk anak bawaan Termohon”.*

7. Bahwa Penggugat (Pemohon) dalam gugatan (permohonan) poin 11 telah mendalilkan sebagai berikut : *“Bahwa atas persoalan persoalan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon mulai renggang dikarenakan telah sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran terus menerus”;*

8. Bahwa Penggugat (Pemohon) dalam gugatan (permohonan) poin 7, poin 8, poin 9, poin 10, poin 11 Bahkan sampai sampai poin 17 seperti yang telah didalilkan Penggugat (Pemohon) tersebut, semuanya hanya memutar balikkan fakta yang sebenarnya, karena untuk menjawab semua itu yang sebenarnya adalah bahwa Termohon dan Pemohon tidak pernah cek cok atau dari sejak awal pernikahan, Pemohon adalah suami yang sangat peduli dengan keluarga dan sangat romantis, bahwa benar Pemohon sering pindah tugas ke daerah-daerah lain, dan Termohon selalu ingin ikut di manapun Pemohon bertugas, akan tetapi Pemohon selalu melarang untuk ikut, dan bukti chat melalui WhatsApp masih ada Termohon menyimpan sampai saat ini sebagai bukti kesetiaan seorang Istri kepada suaminya, bahkan foto bersama saat Serah Terima Jabatan (Sertijab) tahun 2019

Halaman 9 dari 91 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2023/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tersimpan semua, dan Pemohon seorang suami yang baik sering memberikan kado atau *surprise* kepada Termohon setiap ulang tahun Termohon, apalagi mengenai anak bawaan Termohon dan Pemohon sebagaimana layaknya suami istri selalu menjaga anak anak, baik dalam keadaan sehat maupun sakit dan tidak pernah meninggal, selalu dijaga dan dirawat dengan baik. Untuk hal memenuhi kebutuhan rumah tangga Termohon pun tidak pernah membebani Pemohon layaknya sebagai seorang suami, Termohon tidak pernah menanyakan ataupun meminta gaji Pemohon karena Termohon adalah seorang Pengusaha, justru Termohon sering membelikan Pemohon kendaraan (mobil) agar mempermudah dalam melakukan pekerjaan dan bahkan sejak awal menikah Termohon tidak meminta dibeikan rumah atau apapun karena Termohon sendiri memiliki beberapa rumah, apalagi Termohon sendiri seorang *developer/* pengusaha *property* (perumahan), dan sejak pertama kenal sebelum pernikahan Pemohon justru tinggal dirumah Termohon akan tetapi Termohon tidak mempermasalahkan itu karena itu memang untuk keperluan bersama sebagaimana suami istri;

9. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan serta Surat Edarannya telah mengemukakan mengenai tidak berhaknya pihak yang menyebabkan permasalahan untuk mengajukan Gugatan Perceraian sebagai berikut :

- Putusan MA RI No.2751K/ Pdt/1988 tanggal 31 Mei 1989, yang menyatakan: *"bahwa suami atau isteri atau pihak yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tidak berhak atau tidak dapat bertindak sebagai Penggugat menuntut perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*
- SEMA Nomor 3 Tahun 1981 angka (2), yang menegaskan bahwa: *"menyelidiki siapa penyebab perselisihan merupakan hal yang menentukan bagi Hakim untuk memberikan keputusan, mengingat penyebab perselisihan, merupakan hal yang sangat menentukan bagi*

Halaman 10 dari 91 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2023/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim untuk memberikan keputusan, mengingat penyebab perselisihan tidak mungkin meminta cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

10. Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, telah nyata dan jelas bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon tidak berkapasitas serta tidak berhak untuk mengajukan Gugatan Perceraian dikarenakan Pemohon merupakan pihak yang menyebabkan timbulnya perselisihan dalam rumah tangganya bersama Tergugat(termohon), oleh karena itu Permohonan Pemohon **haruslah Ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima.**

Gugatan Penggugat/ Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa Tergugat (Termohon) menolak dalil-dalil Penggugat (Pemohon) dalam Gugatan (permohonan) poin 7, poin 8, poin 8, poin 9, poin 10, poin 11 bahkan sampai poin 17 yang telah mendalilkan tersebut tidak secara jelas dan tidak berdasarkan hukum karena Penggugat (Pemohon) tidak menjelaskan dengan tegas peristiwa-peristiwa konkrit (*das sein*), sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena nyata-nyata tidak menyebutkan perbuatan apa, kapan dan dimana ? Oleh karena gugatan (Permohonan) tersebut tidak berdasar hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka harus dinyatakan **tidak dapat diterima;**
2. Bahwa selain itu gugatan Penggugat (Pemohon) kabur, karena Penggugat (Pemohon) dalam gugatan **tidak menguraikan secara konkrit sebab dan alasan timbulnya perselisihan rumah tangga serta Penggugat (Pemohon) tidak menjelaskan secara jelas kapan terjadinya perselisihan** tersebut (vide posita dalam gugatan poin 7, 8, 9, 10, 11 dan 17);
3. Bahwa kemudian Penggugat (Pemohon) mendalilkan pada poin 18 mendalilkan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : *"Kewajiban utama bagi seorang Istri ialah berbakti lahir dan batin kepada*



suami didalam dibenarkan oleh Hukum Islam” namun tidak menjelaskan apa penyebab sampai dianggap **Nusyuz**, yang diuraikan oleh **Penggugat sangat umum dan subjektif** selain itu alasan perceraian yang didalilkan Penggugat **lebih kepada akibat** bukan **sebab terjadi Nusyuz**, **Apa lagi sejak Pernikahan sampai saat ini Termohon selalu berbakti dan menuruti kemauan Pemohon serta mengikuti apa yang diajarkan Pemohon sebagaimana layaknya seorang Istri yang baik yang mengabdikan untuk suaminya;**

4. Namun serta merta selanjutnya pada poin 25 dalam gugatan Penggugat (Pemohon) pada pokoknya menyimpulkan bahwa ikatan suami istri antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan dan dipersatukan lagi, maka sudah selayaknya dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku apabila perkawinan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon, adalah sah dan dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya atau gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 9 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Padahal menurut hemat Tergugat (Termohon) pada dalil-dalil gugatan sama sekali tidak menjelaskan secara konkrit sebab terjadi perselisihan antara Tergugat (Tergugat) dan Penggugat (Pemohon) sebagaimana Tergugat (Termohon) uraikan diatas;

5. Bahwa karena Pengugat (Pemohon) tidak menguraikan secara jelas sebab terjadi perselisihan rumah tangga oleh karenanya menurut hemat Tergugat (Termohon), gugatan Penggugat (Pemohon) tidak memenuhi alasan yang cukup sebagai akibat timbulnya perceraian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Perkawinan dimana pada pokoknya perceraian harus didasarkan pada alasan-alasan yang cukup;

Hal tersebut sesuai kaedah hukum Yurisprudensi MA RI Nomor 239/k/Sip/1968 antara lain dinyatakan : **"Suatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima"**.



Pokok Perkara :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Tergugat (Termohon) menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat (Pemohon) dalam pokok perkara gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat (Termohon);
2. Bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam eksepsi mohon dianggap tertuang pula dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa benar dalil Penggugat (Pemohon) poin 1 yang pada pokoknya menyebutkan : *"Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami Istri yang sah yang telah melangsungkan Akad Nikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 1 Desember 2010 sebagaimana tercantum Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tertanggal 1 Desember 2010/ 24 Dzulhijjah 1431 H yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur";*
4. Bahwa benar dalil Penggugat (Pemohon) poin 2 yang pada pokoknya menyebutkan *"Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda, yang mana Pemohon dari pernikahan sebelumnya memiliki 1 (satu) orang anak bawaan yang bernama xxxx, sedangkan Termohon dari pernikahan sebelumnya memiliki 1 (satu) orang anak bawaan yang bernama xxxx";*
5. Bahwa benar dalil Penggugat (Pemohon) pada poin 4 gugatannya yang pada pokoknya menyebutkan : *"Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman Termohon yang beralamat di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur" ;*
6. Bahwa benar dalil Penggugat (Pemohon) pada poin 6 gugatannya yang pada pokoknya menyebutkan : *"Bahwa benar pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga*

Halaman 13 dari 91 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2023/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan baik, rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan mengasahi”;

7. Pada poin 7 gugatan yang tertulis : *“Bahwa Keharmonisan antara Pemohon dan Termohon mulai hilang sejak pernikahan memasuki usia 1 tahun Pernikahan, Pemohon mulai merasakan ketidaknyamanan dalam batin Pemohon karena adanya ketidakinginan Termohon untuk hidup bersama lagi dan tinggal bersama dengan Pemohon karena kedepan tugas dan jabatan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan selalu berpindah pindah tugas ke daerah-daerah yang tidak dapat ditentukan oleh Pemohon”;*

Bahwa tidak benar dalil Penggugat (Pemohon) pada poin 7 gugatannya, karena sampai saat ini Termohon masih mau berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon agar menjadi keluarga yang harmonis, damai, dan sejahtera. Termohon masih percaya dan berpengharapan besar tentang keutuhan rumah tangganya, mengenai keinginan Pemohon untuk selalu mengikuti kemana bertugas, justru Termohon yang selalu meminta agar dibawa kemana pun bertugas sampai saat ini, jadi hal itu bukan jadi alasan untuk bercerai, jika Pemohon mengizinkan saat ini pun Termohon siap mau di bawa kemana aja karena Termohon selalu berbakti terhadap Pemohon (suami);

8. Pada poin 8 gugatan yang tertulis: *“Bahwa atas ketidaknyamanan tersebut, cukup lama dirasakan oleh Pemohon yaitu hingga memasuki usia 8 (delapan) tahun pernikahan, terlebih lagi pada tahun 2012 anak bawaan Pemohon sedang mengalami sakit dan Pemohon berharap Termohon dapat menjenguk dan mendampingi anak bawaan Termohon yang sedang sakit, Namun Termohon tidak mengindahkan Permintaan Pemohon untuk mendampingi dan mengurus anak bawaan Pemohon yang sedang sakit”;*

Bahwa tidak benar apa yang telah disampaikan oleh Penggugat (Pemohon) sebagaimana tertuang dalam gugatan pada point 8 dalil Pemohon bahwa Tergugat (Termohon) tidak menjenguk, menjaga, dan mendampingi anak bawaan Penggugat (Pemohon) yang sedang sakit, sebagai seorang ibu apa setega itu untuk tidak menjaga dan merawat jika anaknya sedang sakit,

Halaman 14 dari 91 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2023/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun itu anak bawaan Pemohon, dalam hal ini Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang mana masing masing punya anak bawaan yang harus selalu dijaga dan dilindungi baik sehat walaupun sakit, Pemohon dan Termohon serta anak anak bawaan itu sudah merupakan satu keluarga yang punya tali perikatan yang erat, Termohon pernah sakit dan bahkan Offname beberapa hari di rumah sakit Pemohon selalu menjaga Termohon dengan penuh kasih sayang selama dirawat, apa Termohon tega jika melihat anak anaknya sakit dan tidak merawatnya. Bahwa Pemohon juga telah keliru dengan menyatakan Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sehingga rumah tangganya tidak mungkin dipersatukan lagi, karena masih mungkin dan ada jalan untuk menyelamatkan rumah tangga dan mempersatukan Pemohon dan Termohon, **yaitu Pemohon mau kembali dan menarik gugatannya (permohonannya)**, karena Termohon masih mencintai dan menyayangi Pemohon dengan anaknya, Termohon juga sangat menghargai keluarganya yang telah dipersatukan dalam tali pernikahan, ditambah lagi Termohon mau mengalah, menerima kekurangannya, dan mau berusaha untuk memperbaiki semuanya untuk menuju rumah tangga yang harmonis dan damai sejahtera;

9. Pada poin 9 gugatan yang tertulis : *"Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menjelaskan dan meminta kepada Termohon agar Pemohon dimanapun Pemohon bertugas, Namun tetap saja Termohon menolak dan tidak mengindahkan permintaan Termohon tersebut";*

Bahwa tidak benar dalil gugatan pada poin 9, bahwa sampai saat ini Termohon tidak pernah akan durhaka terhadap suami/ Pemohon, Termohon tidak pernah menolak jika akan dibawa ke mana aja bertugas dan akan selalu mendampingi suami kemana pun, jika Pemohon berkenan saat ini pun Termohon siap, dan tidak perlu lagi melanjutkan perkara ini, Termohon sangat berharap untuk bisa melanjutkan kembali rumah tangga ini dan menjadi keluarga yang sakinah, mawahdah dan warohmah;

10. Pada poin 11 gugatan yang tertulis : *"Bahwa atas persoalan persoalan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon*

Halaman 15 dari 91 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2023/PA TR



tersebut, hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon mulai renggang di karenakan telah sering terjadi percekcoan dan pertengkaran terus menerus”;

11. Bahwa tidak benar dalil gugatan pada poin 11, karena sampai saat ini Termohon masih mau berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon agar menjadi keluarga yang harmonis, damai, dan sejahtera, dan selama ini **tidak** pernah terjadi pertengkaran atau cekcok terus menerus, serta Termohon masih percaya dan berpengharapan besar tentang keutuhan rumah tangganya;

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jelas disebutkan bahwa perkawinan dibentuk berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga pada hakekatnya hanya Tuhan sendirilah yang dapat memutuskan apa yang telah dipersatukanNya; Dan selanjutnya mari lihat di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud Perkawinan yang sah ialah apabila dilaksanakan berdasarkan atas hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;

Dengan demikian gugatan Penggugat bertentangan dengan ajaran agama sehingga merusak tatanan pengertian perkawinan yang diamanatkan dalam ajaran agama dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta bertentangan dengan pengertian didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Dengan demikian Tergugat (Termohon) memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo sekiranya dapat menyatakan menolak dalil-dalil Pemohon tersebut atau setidaknya menyatakan dalil-dalil Penggugat **Tidak Dapat Diterima**;

12. Pada poin 13 gugatan yang tertulis : *“Bahwa Sejak Tahun 2018 Komunikasi Antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak baik sebagaimana layaknya suami istri dalam perkawinan yang harusnya saling berkomunikasi, baik berkomunikasi langsung maupun berkomunikasi Via Handphone, yang mana Pemohon sudah tidak ingin lagi berkomunikasi*



dengan Termohon akibat akumulasi kejadian kejadian yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.”.

Tanggapan Tergugat (Termohon) :

Bahwa tidak benar gugatan dalil Penggugat (Pemohon) pada poin 13, karena Tahun 2019 Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama sama sebelum Pemohon dipindah tugaskan ke Manado, bahkan Pemohon dan Termohon pada tahun 2019 itu masih bersama sama menghadiri acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) dan sempat berfoto bersama yang masih tersimpan rapi dan akan Termohon ajukan pada sidang pembuktian nanti. Dan Pemohon sama sekali tidak menyebutkan apa **penyebab perselisihan atau miss komunikasi yang diuraikan oleh Pemohon sangat umum dan subjektif** selain itu alasan perceraian yang didalilkan Pemohon **lebih kepada akibat bukan sebab terjadinya perselisihan atau miss komunikasi**;

Dan didalam Permohonan Penggugat (Pemohon) sangat kabur, Penggugat (Pemohon) dalam Permohonan **tidak menguraikan secara konkrit sebab dan alasan timbulnya perselisihan rumah tangga serta Pemohon tidak menjelaskan secara jelas kapan terjadinya perselisihan** tersebut (vide posita poin 13 Pemohon);

Karena fakta yang sebenarnya bahwa tidak ada niat sama sekali dari Tergugat (Termohon) menginginkan terjadinya perselisihan ini, namun perlu dimaklumi dalam kehidupan berumah tangga tidak lah selalu mulus dan tentu saja terdapat riak-riak dalam bahtera rumah tangga. Namun semuanya itu adalah merupakan suatu kewajaran, dimana semua masalah itu justru untuk menjadi batu ujian sehingga suami isteri dapat memiliki kedewasaan, sebab tidak ada yang tidak dapat diselesaikan apapun permasalahan yang terjadi didalam dunia ini;

Sehingga Permohonan yang diajukan Penggugat (Pemohon) tanpa menjelaskan alasan perceraian tidak memenuhi alasan yang cukup sebagai akibat timbulnya perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39

Halaman 17 dari 91 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2023/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Perkawinan dimana pada pokoknya perceraian harus didasarkan pada alasan-alasan yang cukup;

Hal tersebut sesuai kaedah hukum Yurisprudensi MA RI Nomor 239/k/Sip/1968 antara lain dinyatakan : ***“Suatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima”***;

13. Bahwa hingga saat ini Pemohon masih selalu memegang teguh janji nikah dan tetap setia, serta mencintai, menyayangi Pemohon dengan sepenuh hati dalam keadaan apapun juga, baik dalam keadaan susah maupun senang, dalam kaya maupun miskin, dalam untung maupun rugi, dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit, yang mana semuanya itu merupakan ajaran agama;

14. Bahwa dengan demikian Permohonan Penggugat (Pemohon) juga mengandung ketidakjelasan karena dibuat secara tidak benar dan hanya dibuat-buat dan Putusan Majelis Hakim yang pertimbangannya menyimpang dari dasar gugatan haruslah dibatalkan (Yurisprudensi Putusan MARI Nomor : 372.K/Sip/1970 tanggal 1 September 1971);

15. Bahwa dengan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, maka alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat (Pemohon) tidaklah memenuhi sebagai alasan perceraian dalam Undang-Undang, oleh karena itu perkawinan antara Penggugat (Pemohon) dengan Tergugat (Termohon) yang dilangsungkan ***“ Akad Nikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 1 Desember 2010 sebagaimana tercantum Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tertanggal 1 Desember 2010/ 24 Djuhijjah 1431 H yang di keluarkan oleh KUA kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur”.*** **Tidaklah Pantas Diputus Karena Perceraian;**

16. Bahwa oleh karena Permohonan yang diajukan oleh Penggugat (Pemohon) tidak didasarkan pada alat-alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 180 (1) HIR, maka patut Permohonan Pemohon ditolak seluruhnya

Halaman 18 dari 91 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2023/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkerklaard*);

Berdasarkan uraian dalil-dalil Tergugat tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, menolak permohonan penggugat (pemohon) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan penggugat (pemohon) tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa Tergugat (Termohon) dalam Konvensi/ Penggugat (Pemohon) dalam Rekonvensi mohon agar jawaban dibawah ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian eksepsi tersebut di atas yang secara mutatis mutandis tidak dapat dipisahkan;
2. Bahwa Tergugat (Termohon) dalam Konvensi/ Penggugat (Pemohon) Rekonvensi menolak dengan tegas semua dalil Penggugat (Pemohon) dalam Konvensi/ Tergugat (Tergugat) Rekonvensi kecuali yang Tergugat (Termohon)/ Penggugat (Pemohon) Rekonvensi akui dalam jawaban gugatan ini;
3. Bahwa akan tetapi demi untuk mendapatkan keadilan apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berpendapat lain terhadap penyelesaian perkara a quo, maka Penggugat (Pemohon) Rekonvensi mengajukan gugatan (Permohonan) balik ini;
4. Bahwa benar antara Tergugat (Termohon) Rekonvensi/ Penggugat (Pemohon) Konvensi dengan Penggugat (Pemohon) Rekonvensi/ Tergugat (Termohon) Konvensi adalah suami istri yang telah menikah secara sah dengan "Akad Nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 1 Desember 2010 sebagaimana tercantum Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tertanggal 1 Desember 2010/ 24 Dzulhijjah 1431 H yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur".
5. Bahwa Penggugat (Pemohon) Rekonvensi tetap berusaha dengan sungguh-sungguh agar dapat mempertahankan rumah tangganya, salah satunya dengan menolak permohonan cerai dari Termohon Rekonvensi;

Halaman 19 dari 91 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2023/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena Permohonan Penggugat (Pemohon) Rekonvensi terhadap Tergugat (Termohon) Rekonvensi dilandasi *Notoir Feiten* maka menurut hukum patutlah untuk dikabulkan;

7. Bahwa karena Permohonan Penggugat (Pemohon) Konvensi/ Tergugat (Termohon) Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Tergugat (Termohon) Rekonvensi harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul. Maka, berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, bersama ini perkenankanlah Tergugat (Termohon) Konvensi/ Penggugat (Pemohon) Rekonvensi mengajukan permohonan agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Kabupaten Berau C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat (Termohon) untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat (Pemohon) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Penggugat (Pemohon) tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Dalam Provisi :

- Memerintahkan Penggugat (Pemohon) untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami dari Tergugat (Termohon) dan ayah dari anak-anaknya dengan memberikan nafkah yang layak dan patut bagi anaknya dan harus diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 5 (lima) setiap bulan sampai anak dewasa dan mandiri atau telah bekerja;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konvensi :

- Menerima dan mengabulkan dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat (Termohon) untuk sebagian maupun seluruhnya;
- Menyatakan menolak gugatan (Permohonan) yang diajukan Penggugat (Pemohon) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan (permohonan) a quo tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Halaman 20 dari 91 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2023/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (Pemohon) dengan Tergugat (Termohon) pada tanggal 1 Desember 2010 dihadapan Pemuka Agama dengan "*Akad Nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 1 Desember 2010 sebagaimana tercantum kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tertanggal 1 Desember 2010/ 24 Dzulhijjah 1431 H yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur*". **Tetap Berlangsung** " dengan segala akibat hukumnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menerima dan mengabulkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat (Pemohon) Rekonvensi/ Tergugat (Termohon) Konvensi dalam gugatan (permohonan) Rekonvensi;
- Menyatakan bahwa perkawinan antara Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi pada tanggal 1 Desember 2010 di hadapan Pemuka Agama dengan "*Akad Nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 1 Desember 2010 sebagaimana tercantum kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tertanggal 1 Desember 2010/ 24 Dzulhijjah 1431 H yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur*" **Tetap Berlangsung**" dengan segala akibat hukumnya;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk memenuhi kewajibannya sebagai ayah dari anaknya dengan memberikan nafkah yang layak dan patut yang harus diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 5 (lima) setiap bulan sampai anak dewasa dan mandiri atau telah menikah;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat (Pemohon) dalam Konvensi/ Tergugat (Termohon) dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya-biaya perkara yang timbul atasnya;

Halaman 21 dari 91 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2023/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban tertulis sekaligus gugatan rekonvensi secara tertulis (elektronik) dari Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sekaligus jawaban atas gugatan rekonvensi dari Termohon secara tertulis (elektronik) yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

I. Dalam Eksepsi

Bahwa Pemohon dengan tegas menolak dalil-dalil eksepsi dalam jawaban yang diajukan oleh Termohon untuk seluruhnya kecuali hal-hal yang secara tertulis dan kebenarannya diakui. Adapun pokok-pokok yuridis tanggapan Pemohon dalam eksepsi ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Tanggapan mengenai eksepsi *Disqualificatoire Exceptie* (Penggugat/ Pemohon tidak berkapasitas sebagai Penggugat/ Pemohon).

Bahwa Pemohon dengan tegas menolak dalil eksepsi Termohon untuk seluruhnya yaitu mengenai eksepsi *Disqualificatoire Exceptie* pada halaman 2 s.d. 5 angka 8 Jawaban Termohon, yang mana menurut Pemohon alasan eksepsi Termohon tersebut adalah keliru, tidak benar, dan tidak sesuai dengan fakta hukum. Adapun pokok-pokok yuridis tanggapan Pemohon dalam eksepsi ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1)** Bahwa sebagaimana dalil eksepsi Termohon didalam jawabannya yang menyatakan pada pokoknya bahwa “..... semuanya hanya memutarbalikkan fakta yang sebenarnya, karena untuk menjawab semua itu yang sebenarnya adalah bahwa Termohon dan Pemohon tidak pernah cekcok atau dari sejak awal pernikahan, Pemohon adalah suami yang sangat peduli dengan keluarga dan sangat romantis..... dst.”. Terhadap dalil Termohon tersebut, Pemohon dengan ini menyatakan bahwa memang benar pada mulanya Pemohon selalu membina rumah tangga dengan baik, rukun, dan damai serta harmonis terhadap Termohon

Halaman 22 dari 91 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2023/PA TR



sebagaimana layaknya suami-istri yang saling sayang menyayangi dan mengasihi. Namun kenyataannya, setelah adanya ketidakinginan Termohon untuk hidup bersama dan tinggal bersama dengan Pemohon ke daerah-daerah tempat Pemohon bertugas, perselisihan dan percekcoan antara Pemohon dan Termohon pun mulai timbul di bahtera rumah tangganya. Padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha maksimal dan selalu menuruti kemauan Termohon, oleh karena itu Pemohon merasa heran atas sikap Termohon terhadap Pemohon tersebut yang tidak mau menuruti perintah dari Pemohon;

2) Bahwa kemudian sebagaimana dalil eksepsi Termohon didalam jawabannya yang menyatakan pada pokoknya bahwa *"..... bahwa benar Pemohon sering pindah tugas ke daerah daerah lain, dan Termohon selalu ingin ikut dimanapun Pemohon bertugas, akan tetapi Pemohon selalu melarang untuk ikut, dan bukti chat melalui whatsapp masih ada Termohon menyimpan sampai saat ini sebagai bukti kesetiaan seorang Istri kepada suaminya, bahkan foto bersama saat Serah Terima Jabatan (sertijab) tahun 2019 masih tersimpan semua, dst."*. Dalam hal ini dalil Termohon tersebut adalah keliru dan tidak benar, dengan alasan sebagai berikut :

(2.1) Bahwa dalil-dalil Termohon tersebut hanya-lah sebuah karangan belaka saja, karena apa yang Termohon *chat* melalui *whatsapp* sungguh berbeda dengan sikap yang sebenarnya terjadi dari Termohon, nyatanya Termohon tidak ingin mendampingi Pemohon dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu sejak adanya perintah dari atasan Pemohon untuk bertugas ke daerah yang jauh dari rumah yaitu ke Manado Tahun 2018. Bahwa apa yang Termohon lakukan pada *chatting whatsapp* ke Pemohon, hanyalah sebuah tipu daya saja dari Termohon



untuk menutupi perbuatan-perbuatan Termohon terhadap Pemohon;

(2.2) Bahwa kemudian terkait dengan foto bersama pada Sertijab tahun 2019 yang dianggap Termohon sebagai bukti kesetiaan dan keharmonisan rumah tangga, lagi-lagi hanyalah sebuah karangan saja dari Termohon, nyatanya dalam agenda acara Pelepasan Kasi Pidsus tersebut, Termohonlah yang selalu memaksa Pemohon untuk melakukan foto bersama, padahal Pemohon telah menolak permintaan dari Termohon tersebut, namun oleh karena Termohon selalu merengek-rengok dan membuat malu Pemohon di depan banyak orang dan Termohon janji saat itu adalah foto yang terakhir kali, maka Pemohon mengiyakan saja permintaan dari Termohon tersebut, agar ketidakyamanan Pemohon terhadap Termohon saat itu cepat tersudahi. Dimana lagi-lagi perbuatan Termohon tersebut adalah tipu daya darinya agar terlihat harmonis dengan Pemohon;

3) Bahwa lebih lanjut sebagaimana dalil eksepsi Termohon didalam jawabannya yang menyatakan pada pokoknya bahwa *"..... apalagi mengenai anak bawaan Termohon dan Pemohon sebagaimana layaknya suami istri selalu menjaga anak-anak, baik dalam keadaan sehat maupun sakit dan tidak pernah meninggal, selalu dijaga dan dirawat dengan baik dst."*. Dalam hal ini dalil Termohon tersebut adalah keliru dan tidak benar karena dalil Termohon tersebut hanyalah sebuah omong kosong belaka, kenyataannya Termohon enggan menjenguk dan mendampingi anak bawaan Pemohon yang saat itu sedang sakit, Pemohon yang saat itu sedang bertugas pun meminta tolong keluarga dan kerabat dekatnya untuk mendampingi anak bawaan Pemohon, sehingga atas perbuatan Termohon tersebut, anak bawaan Pemohon pun tidak lagi menyukai sikap Termohon terhadapnya, bahkan hingga



saat ini anak bawaan Pemohon enggan untuk ditemui oleh Termohon;

4) Bahwa lebih lanjut sebagaimana dalil eksepsi Termohon di dalam jawabannya yang menyatakan pada pokoknya bahwa “..... justru Termohon sering membelikan Pemohon kendaraan (mobil) agar mempermudah dalam melakukan pekerjaan dan bahkan sejak awal menikah Termohon tidak meminta dibelikan rumah atau apapun karena Termohon sendiri memiliki beberapa rumah, apalagi Termohon sendiri seorang developer/pengusaha property (perumahan), dan sejak pertama kenal sebelum pernikahan Pemohon justru tinggal di rumah Termohon dst.”. Dalam hal ini dalil Termohon tersebut adalah keliru dan tidak benar dengan alasan sebagai berikut :

(4.1) Bahwa dalil-dalil Termohon tersebut lagi-lagi hanyalah sebuah karangan belaka saja karena dalilnya tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti konkrit dan data-data yang benar di lapangan, padahal Pemohonlah yang selalu membelikan mobil untuk keperluan mobilitas pekerjaan, kebutuhan rumah tangga, maupun melakukan perjalanan *road trip* untuk menjemput anak, dsb, sehingga Pemohon telah membelikan 2 mobil untuk digunakan oleh Termohon, yang mana hingga saat ini, 1 (satu) buah mobil pemberian dari Pemohon tersebut dengan Merk Wuling dengan Nomor Polisi KT xxxx GF tidak dibawa oleh Pemohon ke tempat Pemohon bertugas, sehingga mobil tersebut masih berada di rumah Termohon dan dalam penguasaan penuh oleh Termohon;

(4.2) Bahwa selain pemberian kendaraan mobil, dapat diketahui senyatanya rumah Termohon hanya satu yaitu yang terletak di Perumahan Berau Indah dan itupun adalah harta gono-gini dari suami pertamanya, terlebih rumah tersebut juga sedang berada dibawah jaminan utang oleh

Halaman 25 dari 91 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2023/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank (KPR), selanjutnya Pemohon menyelesaikan kredit rumah (KPR) yang terletak di Perumahan Berau Indah tersebut dan meningkatkan Hak Kepemilikan dari Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Termohon kemudian atas kesepakatan antara Pemohon dan Termohon maka SHM tersebut dijamin kembali ke Bank BNI 46 Cabang Tanjung Redeb dengan nilai plafond kredit sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) selama 5 (lima) tahun pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 guna melunasi seluruh hutang-hutang yang timbul dalam masa perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang juga dipergunakan untuk membeli 1 (satu) unit rumah di Gunung Tabur yang pembayarannya dengan cara KPR, serta pembelian 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Teluk Bayur dan 1 (satu) unit Mobil Merk Isuzu Mux tahun 2015, dan Pemohon pun menanggung sepenuhnya hutang yang terdapat di Bank BNI 46 Cabang Tanjung Redeb dan saat ini telah lunas seluruhnya pada tahun 2022 yang mana uang pelunasan hutang tersebut diambil dari gaji dan tabungan Pemohon;

(4.3) Bahwa lebih lanjut, mengenai rumah yang Pemohon Termohon tempati pada saat awal-awal pernikahan adalah rumah milik Ibu Termohon, itupun Pemohon merasa tersinggung dan tidak nyaman dengan sikap Termohon yang selalu ingin tinggal di rumah Ibu Termohon, padahal Pemohon telah merenovasi rumah gono-gini Termohon dari suami pertamanya yaitu sebesar Rp136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) untuk ditinggali bersama dengan Termohon, dan sebagai opsi kedua, Pemohon juga telah membelikan rumah di Gunung Tabur untuk ditinggali bersama dengan Termohon, namun Termohon selalu saja menolak permintaan dari Pemohon tersebut untuk

Halaman 26 dari 91 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2023/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan rumah Ibu Termohon, sikap Termohon ini juga sebagai Istri yang *nusyuz* (durhaka/ membangkang) yaitu tidak taat dan patuh kepada suaminya yaitu Pemohon;

(4.4) Bahwa pemberian-pemberian dari Pemohon untuk memenuhi keinginan Termohon tersebut, Pemohon tidak jarang dan tidak sedikit meminjam uang dari Keluarga Pemohon serta berhutang kepada kerabat Pemohon, sehingga Pemohon merasa heran tidak menghargai sama sekali dalam Jawabannya pengorbanan-pengorbanan dari Pemohon yang secara nyata diberikan untuk Termohon, bahkan sikap Termohon pun berubah saat Pemohon mendapat kabar akan bertugas ke luar daerah lain, dan Termohon tidak juga menuruti permintaan Pemohon untuk ikut hidup bersama dengan Pemohon. Terlebih, dengan menyakiti perasaan Pemohon, Termohon justru melaporkan Pemohon ke Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan pada Kejaksaan Agung RI atas perbuatan penelantaran istri dan anak;

(4.5) Bahwa kemudian terkait dengan dalil Termohon sebagai seorang *developer/* pengusaha perumahan juga hanyalah sebuah karangan belaka saja, padahal nyatanya Termohon adalah seorang Karyawan Swasta yang bekerja di PT. Griya Maxindo, itupun yang memasukkan Termohon bekerja pada perusahaan tersebut adalah atas bantuan dari Pemohon, karena saat itu Termohon meminta tolong kepada Pemohon untuk dibantu dicari pekerjaan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dibuktikan bahwa Pemohon memiliki kapasitas/ kepentingan dalam mengajukan Permohonan dalam perkara ini. Dengan alasan, Termohon dalam menyampaikan dalil-dalilnya hanya-lah sebuah karangan dan omong kosong belaka saja dari Termohon karena dalil-dalilnya tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti konkrit dan data-data yang benar di

Halaman 27 dari 91 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2023/PA TR



lapangan. Dikarenakan Pemohon memiliki kapasitas/kepentingan dalam perkara ini, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar terhadap eksepsi Termohon mengenai *Disqualificatoire Exceptie* tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena tidak beralasan menurut hukum;

2. Tanggapan Mengenai Eksepsi Gugatan Penggugat/ Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

Bahwa Pemohon dengan tegas menolak dalil eksepsi Termohon untuk seluruhnya yaitu mengenai eksepsi *Obscuur Libel* pada halaman 5 s.d. 6 angka 1 s.d. 5 jawaban Termohon, yang mana menurut Pemohon alasan eksepsi Termohon tersebut adalah keliru, tidak benar, dan tidak sesuai dengan fakta hukum. Adapun pokok-pokok yuridis tanggapan Pemohon dalam eksepsi ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

1) Bahwa sebagaimana dalil eksepsi Termohon didalam jawabannya yang menyatakan pada pokoknya bahwa “..... *Penggugat (Pemohon) dalam gugatan tidak menguraikan secara konkrit sebab dan alasan timbulnya perselisihan rumah tangga serta Penggugat (Pemohon) tidak menjelaskan secara jelas kapan terjadinya perselisihan tersebut dst.*”. Dalam hal ini dalil Termohon tersebut adalah keliru dan tidak benar, Pemohon menganggap Termohon tidak cermat dan meneliti lebih dalam Permohonan Pemohon, yang mana ketidakcermatan Termohon tersebut secara *implicit* dianggap sebagai ketidakseriusan Termohon dalam mengurus perkara *a quo*,

2) Bahwa perlu diketahui oleh Termohon arti dari *obscur libel* sendiri adalah tulisan tidak terang, adapun yang dimaksud dengan surat gugatan/ permohonan *obscur libel* adalah surat gugatan/ permohonan yang tidak terang atau gelap isinya (*onduidelijk*). Pada dasarnya Pasal 118 HIR/ 142 RBg dan Pasal 120 HIR/ 144 RBg, tidak menerapkan syarat formulasi atau isi gugatan/ permohonan.

Halaman 28 dari 91 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2023/PA TR



Persyaratan mengenai isi gugatan/ permohonan kita jumpai dalam Pasal 8 Nomor 3 Rv, yang mengharuskan gugatan/ permohonan pada pokoknya memuat :

- a. Identitas dari para pihak;
- b. Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi* atau posita, dan
- c. Tuntutan atau petitum;

3) Bahwa telah jelas diuraikan Pemohon dalam Permohonannya, Permohonan Pemohon telah menyebutkan identitas para pihak dengan jelas. Selanjutnya dari aspek isinya, permohonan Pemohon tersebut merupakan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan dan dipersatukan lagi. Kemudian mengenai *fundamentum petendi* atau posita permohonan Pemohon, didalamnya telah diuraikan dasar hukum dalil Permohonannya, secara rinci telah menyebut juga siapa, kapan, dimana, dan bagaimana peristiwa berlangsung yaitu mengenai yang perbuatan Termohon yang *nusyuz* (durhaka/ membangkang) yaitu tidak taat dan patuh kepada suaminya karena Termohon yang tidak mau ikut dan tinggal bersama Pemohon, mendampingi dan mengurus anak bawaan Pemohon, serta menghiraukan permintaan-permintaan Pemohon lainnya. Selanjutnya, Pemohon juga telah mencantumkan petitum permohonan Pemohon secara rinci dan tidak bertentangan dengan *fundamentum petendi* atau posita permohonan Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah jelas dan lengkap;

4) Bahwa kemudian apabila Termohon menginginkan dalil atau keterangan yang lebih jelas dan lebih luas lagi mengenai Permohonan Pemohon, maka Pemohon akan membuktikan dalilnya tersebut baik dari keterangan saksi maupun bukti-bukti

Halaman 29 dari 91 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2023/PA TR



surat pada agenda sidang berikutnya, yang mana hal ini telah sejalan dengan Pasal 163 HIR/ 283 R.Bg yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

“Barang siapa yang mendalilkan, mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya, atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut.”

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena Permohonan Pemohon telah jelas dan tegas dalam menyusun Permohonannya, maka eksepsi yang diajukan oleh Termohon yaitu mengenai eksepsi *obscuur libels* adalah tidak berdasar dan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Bahwa berdasarkan uraian tanggapan Pemohon tersebut di atas terkait dengan adanya eksepsi-eksepsi Termohon tersebut baik eksepsi *Disqualificatoire Exceptie* atau eksepsi *Obscuur Libels*, maka tidaklah membatalkan substansi dari Permohonan Pemohon dikarenakan eksepsi-eksepsi Termohon tersebut, tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Bahwa kemudian, dengan melihat dasar permohonan Pemohon maupun eksepsi dari Termohon haruslah dinilai secara utuh dengan memperhatikan pokok permasalahan yang dikemukakannya (*posita fundamentum petendi*) maupun tuntutan (petitumnya), karena sesuai dengan sistem pendekatan yang jauh dari sikap *formalistic legal thinking* secara sempit dan ekstrem, keteledoran atau ketidaktahuan maupun perbedaan pendapat formil tersebut secara pasti, tidak perlu sampai berakibat hukum permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima, karena sesungguhnya pokok utama (problem yang mesti diselesaikan) adalah apakah tindakan Termohon terhadap diri Penggugat tersebut sudah tepat ataukah sesuai dengan berjalannya hukum, keadilan dan kebenaran, serta patut dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat



hukumnya, hal ini lah yang perlu diketahui lebih dalam didalam agenda pokok perkara.

Dalam Pokok Perkara

Bahwa Pemohon dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Jawaban Termohon, kecuali hal-hal yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Pemohon. Adapun pokok-pokok yuridis replik Pemohon dalam pokok perkara meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana dalil eksepsi Termohon di dalam Jawabannya pada halaman 7 s.d. 8 angka 7 yang menyatakan pada pokoknya bahwa “..... sampai saat ini Termohon masih mau berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon agar menjadi keluarga yang harmonis, damai, dan sejahtera dst.” dan dalil Termohon yang menyatakan “..... justru Termohon yang selalu meminta agar dibawa kemana pun bertugas sampai saat ini dst.”. Dalam hal ini dalil Termohon tersebut adalah keliru, tidak benar, dan tidak sesuai fakta hukum dengan alasan sebagai berikut :

(1.1) Bahwa dalil-dalil Termohon tersebut yang masih berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Pemohon hanya-lah merupakan bualan dan tipu daya dari Termohon saja, padahal faktanya Termohon tidak beritikad baik sebagai Istri dalam menjalani rumah tangganya dengan Pemohon, karena tidak mungkin Termohon masih memiliki perasaan kepada Pemohon, sedangkan Termohon dengan tega menyakiti perasaan Pemohon yaitu dengan melaporkan Pemohon ke Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan pada Kejaksaan Agung RI atas perbuatan penelantaran Istri dan Anak, bahkan Pemohon telah melakukan mediasi kepada Termohon, namun Termohon tetap melanjutkan laporannya dan Termohon justru meminta ganti rugi kepada Pemohon sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);

(1.2) Bahwa sungguh tega permintaan dari Termohon tersebut, di sisi lain Pemohon ingin berdamai dan meminta menyelesaikan masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon secara



kekeluargaan, namun Termohon justru dengan niat buruknya memeras Pemohon yang sedang dalam keadaan banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dan menguras pikiran Pemohon karena Pemohon selalu dipanggil berkali-kali oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan;

(1.3) Bahwa atas laporan dari Termohon tersebut, mengakibatkan karir Pemohon sebagai PNS menjadi rusak dan tercoreng karena Pemohon telah dikenakan sanksi disiplin tingkat berat berupa "Pembebasan dari jabatannya selama 12 (dua belas) bulan", sehingga Pemohon tidak mendapatkan gaji dan tunjangan secara penuh dari pekerjaannya sebagai PNS;

(1.4) Bahwa Termohon tidak bisa menghargai pengorbanan-pengorbanan Pemohon yang banting tulang bekerja keras demi memenuhi permintaan Termohon, yang mana justru pemberian yang selama ini diberikan oleh Pemohon dalam menjalani rumah tangganya dengan Termohon malah dihiraukan dan dianggap tidak ada oleh Termohon, terlebih Termohon juga tidak mau menuruti permintaan Pemohon untuk hidup bersama dimanapun Pemohon bertugas dan rumah manapun yang telah Pemohon siapkan, sehingga sangat tidak logis dan tidak masuk akal dalil-dalil Termohon tersebut yang masih mengaku ingin mempertahankan rumah tangga yang harmonis, damai, dan sejahtera dengan Pemohon;

2. Bahwa sebagaimana dalil eksepsi Termohon didalam jawabannya pada halaman 7 s.d. 8 angka 8 yang menyatakan pada pokoknya bahwa "..... walaupun itu anak bawaan Pemohon, dalam hal ini Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang mana masing-masing punya anak bawaan yang harus selalu dijaga dan dilindungi baik sehat walaupun sakit dst." dan dalil Termohon yang menyatakan "bahwa Pemohon telah keliru dengan menyatakan Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sehingga rumah tangganya tidak mungkin dipersatukan lagi, karena masih mungkin dan ada jalan untuk menyelamatkan rumah tangga dan



mempersatukan Pemohon dan Termohon dst.”. Dalam hal ini dalil Termohon tersebut adalah keliru, tidak benar, dan tidak sesuai fakta hukum dengan alasan sebagai berikut :

(2.1) Bahwa dalam hal ini dalil Termohon tersebut hanyalah sebuah omong kosong belaka, kenyataannya Termohon enggan merawat dan mendampingi anak bawaan Pemohon baik dalam keadaan sehat maupun sedang sakit, Termohon hanya terpaku dengan memberikan perhatiannya kepada anak bawaan Termohon saja, justru Pemohon yang lagi-lagi memberi perhatian bukan hanya kepada anak bawaan Pemohon tapi juga kepada anak bawaan Termohon, Pemohon saat itu telah memberikan kebutuhan primer, kebutuhan tambahan/ jajan sehari-hari, biaya kesehatan, biaya pendidikan, serta biaya-biaya kebutuhan lainnya yang sudah tidak terhitung lagi oleh Pemohon, sehingga tidak tepat dalil Termohon yang juga selalu menjaga dan melindungi anak bawaan Pemohon;

(2.2) Bahwa mengenai rumah tangga Pemohon Termohon, sudah jelas diuraikan Pemohon tersebut diatas, bahwa sudah tidak mungkin hidup harmonis lagi dalam rumah tangga dan tidak akan ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon Termohon, karena pada dasarnya antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus telah terjadi perselisihan yang tidak dapat dibendung lagi/ diselesaikan lagi, dikarenakan terbukti terdapat perbuatan *nusyuz* Termohon terhadap Pemohon, sehingga, oleh karena Pemohon tidak nyaman lagi hidup bersama dengan Termohon, maka sudah tidak mungkin lagi Pemohon mencabut permohonan cerainya di Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

3. Bahwa sebagaimana dalil eksepsi Termohon didalam jawabannya pada halaman 9 angka 9 yang menyatakan pada pokoknya bahwa “..... *Termohon tidak pernah menolak jika akan dibawa kemana saja bertugas dan akan selalu mendampingi suami kemana pun, jika pemohon berkenan saat ini pun Termohon siap, dst.”. Dalam hal ini dalil Termohon tersebut adalah keliru dan tidak benar dengan alasan sebagai berikut :*

Halaman 33 dari 91 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2023/PA TR



(3.1) Bahwa dalil-dalil Termohon tersebut tidak-lah konsisten dengan apa yang terjadi sebenarnya di lapangan, jelas-jelas Termohon tidak ingin mendampingi Pemohon kemanapun dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu sejak adanya perintah dari atasan Pemohon untuk bertugas ke daerah yang jauh dari rumah yaitu ke Manado tahun 2018. Selain itu, Termohon juga tidak mau kemanapun tinggal bersama dengan Pemohon, karena Termohon selalu bersikeras untuk tinggal bersama dengan Ibu Termohon, padahal Pemohon telah menyiapkan rumah untuk ditinggali bersama dengan Termohon, baik yang terletak di Berau Indah maupun di Gunung Tabur;

(3.2) Bahwa sekali lagi Pemohon tegaskan, rumah yang terletak di Berau Indah yang merupakan harta gono-gini dari suami pertamanya yang saat itu sedang menjadi Jaminan Utang Bank Kaltim, dengan menggunakan uang pribadi milik Pemohon, telah Pemohon tebus sepenuhnya semua utang-utang Termohon sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), bahkan telah Pemohon renovasi agar nyaman ditempati oleh Termohon sehingga telah menghabiskan biaya renovasi sebesar Rp136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah). Terlebih lagi, rumah tersebut yang sebelumnya beralaskan hak Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) telah Pemohon tingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Termohon, namun tetap saja Termohon tidak menuruti kemauan dari Pemohon untuk tinggal bersama;

(3.3) Bahwa lebih lanjut, sebagai opsi lain, Pemohon juga telah membelikan rumah di Gunung Tabur untuk ditinggali bersama dengan Termohon, namun Termohon selalu saja menolak permintaan dari Pemohon tersebut untuk meninggalkan rumah Ibu Termohon, sikap Termohon ini juga sebagai Istri yang *nusyuz* (durhaka/ membangkang) yaitu tidak taat dan patuh kepada suaminya yaitu Pemohon, sehingga hanya bualan belaka dalil



Termohon yang menyatakan akan selalu mendampingi kemanapun Pemohon berada;

4. Bahwa sebagaimana dalil eksepsi termohon di dalam jawabannya pada halaman 9 s.d. 10 angka 10 yang menyatakan pada pokoknya bahwa *"Dengan demikian gugatan penggugat bertentangan dengan ajaran agama sehingga merusak tatanan pengertian perkawinan yang diamanatkan dalam ajaran agama dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta bertentangan dengan pengertian di dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan"*. Dalam hal ini dalil Termohon tersebut adalah keliru dan tidak benar dengan alasan sebagai berikut :

(4.1) Bahwa Termohon dalam menggunakan dasar-dasar hukum tersebut jelas tidak cermat dan tidak mempelajari lebih dalam mengenai Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut Termohon hanya mengutip 1 (satu) pasal saja tanpa melihat pasal-pasal lainnya sehingga menimbulkan pemahaman yang berbeda. Padahal antara satu pasal dengan pasal yang lainnya merupakan satu kesatuan yang berkaitan erat dan utuh, padahal perceraian diperbolehkan dengan alasan-alasan tertentu yang diatur didalam dasar-dasar hukum tersebut;

(4.2) Bahwa permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon tidaklah bertentangan dengan ajaran agama dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena hukum bercerai menjadi wajib dalam Islam jika adanya perpecahan yang tak memungkinkan untuk kembali bersatu atau pasangan suami istri tidak dapat lagi berdamai, sehingga bercerai dapat menjadi pilihan terakhir bagi pasangan suami istri apabila memang tidak ada lagi jalan keluar lainnya. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 229, Allah SWT berfirman :

وَإِنْ عَزَمُوا آ لَطَّاقْ فَإِنَّ لَّهٗ سَمْعٌ عِلْمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui."*

(4.3) Bahwa kemudian di dalam peraturan perundang-undangan yaitu di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,



seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dapat menceraikan isterinya, yaitu dengan mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya, hal telah tertuang dalam Pasal 38 s.d. 40 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 s.d. 36 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(4.4) Bahwa lebih lanjut, didalam Kompilasi Hukum Islam juga telah menegaskan bahwa putusannya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian, yang mana mengenai tata cara perceraian ini telah terurai dengan jelas dalam Pasal 113 s.d. 148 Kompilasi Hukum Islam;

(4.5) Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dalam kondisi tertentu, perceraian bisa menjadi pilihan terbaik yang harus diambil oleh suatu pasangan suami-isteri. Khususnya ketika masalah yang menjadi sumber konflik sudah terlalu rumit untuk diselesaikan, atau tidak bisa ditolerir lagi. Dengan mengambil keputusan bercerai, maka masing-masing pihak bisa memulai kehidupan yang lebih baik;

5. Bahwa sebagaimana dalil eksepsi Termohon didalam jawabannya pada halaman 10 s.d. 11 angka 11 yang menyatakan pada pokoknya bahwa “..... *Pemohon sama sekali tidak menyebutkan apa penyebab perselisihan atau miss komunikasi yang diuraikan oleh Pemohon sangat umum dan subjektif selain itu alasan perceraian yang didalilkan Pemohon lebih kepada akibat bukan sebat terjadinya perselisihan atau miss komunikasi dst.*”. Dalam hal ini dalil Termohon tersebut adalah keliru dan tidak benar dengan alasan sebagai berikut :

(5.1) Bahwa atas dalil-dalil Termohon tersebut Termohon kembali tidak cermat dan tidak mempelajari lebih dalam Permohonan Pemohon, padahal jelas sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangga Pemohon

Halaman 36 dari 91 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2023/PA TR



Termohon, dikarenakan adanya perbuatan *nusyuz* Termohon terhadap Pemohon, yakni tidak taat dan patuh kepada suaminya karena Termohon yang tidak mau ikut dan tinggal bersama Pemohon baik ke luar daerah maupun ke rumah-rumah yang telah disiapkan oleh Pemohon, selalu bersikukuh tinggal bersama Ibunya, tidak mendampingi dan mengurus anak bawaan Pemohon, serta menghiraukan permintaan-permintaan Pemohon lainnya;

(5.2) Bahwa oleh karena telah jelas adanya penyebab perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon tersebut, karenanya sangat wajar dan beralasan apabila Pemohon merasa tertekan dan tidak nyaman lagi dalam menjalani kehidupan berumah tangga dengan Termohon, dan memutuskan untuk bercerai dengan Termohon;

6. Bahwa sebagaimana dalil eksepsi Termohon didalam jawabannya pada halaman 11 s.d. 15 angka 12 s.d. 15 yang menyatakan pada pokoknya bahwa *"..... alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat (Pemohon) tidaklah memenuhi sebagai alasan perceraian dalam Undang-Undang, oleh karena itu perkawinan antara Penggugat (Pemohon) dengan Tergugat (Termohon) Tidaklah Pantas Diputus Karena Perceraian"*. Dalam hal ini dalil Termohon tersebut adalah keliru dan tidak benar dengan alasan sebagai berikut :

(6.1) Bahwa telah jelas nyatanya sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon baik didalam Permohonannya maupun repliknya, telah terbukti perbuatan Termohon telah memenuhi unsur-unsur berupa alasan-alasan dapat terjadinya Perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

"Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah."

(6.2) Bahwa kemudian atas dasar adanya perbuatan *nusyuz* Termohon tersebut, maka berakibat secara terus menerus telah



terjadi pertengkan dan perselisihan yang tidak dapat dibendung lagi/ diselesaikan lagi antara Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin hidup harmonis lagi dalam rumah tangga dan/atau tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam menjalani rumah tangganya, yang mana hal ini telah sejalan dengan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang mana salah satu alasan dari 8 (delapan) alasan Perceraian dapat terjadi karena :

“Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

(6.3) Dengan demikian ikatan suami istri antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan dan dipersatukan lagi, maka sudah selayaknya dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku apabila perkawinan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon, adalah sah dan dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

(6.4) Bahwa terlebih lagi, proses perceraian yang dilakukan oleh Pemohon sebagai PNS juga telah memperoleh izin dari atasannya yaitu berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-X-327/C/Cp.2/10/2023 tanggal 6 Oktober 2023 tentang Izin Perceraian, sehingga hal ini telah sejalan dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 Jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS telah menyebutkan :

“Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat”.

Bahwa berdasarkan uraian fakta dan ketentuan hukum tersebut diatas, oleh karena Permohonan Pemohon telah didasarkan atas dasar hukum yang nyata dan jelas serta didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka Pemohon memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima Eksepsi dalam Jawaban Termohon tersebut;

Dalam Rekonvensi

Bahwa dalil-dalil dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil dalam Rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan rekonvensi ini.

Adapun pokok-pokok yuridis dalam rekonvensi meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa untuk menghindari dualisme penyebutan kata dan mempermudah pembahasan dan pembacaan rekonvensi ini bagi para pihak, maka di dalam rekonvensi ini mohon :
 - a. Pemohon Konvensi disebut sebagai Termohon Rekonvensi, dan
 - b. Termohon Konvensi disebut sebagai Pemohon Rekonvensi;
2. Bahwa Termohon Rekonvensi dengan tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Rekonvensi sebab posita yang diuraikan dalam Rekonvensinya adalah pengulangan terhadap Jawaban Pemohon Rekonvensi yang dimuat dalam pokok perkara (Konvensi). Pemohon Rekonvensi menyatakan bahwa Pemohon Rekonvensi tetap berusaha dengan sungguh-sungguh agar dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon Rekonvensi, namun Pemohon Rekonvensi tidak menguraikan dengan jelas apa, bagaimana, langkah-langkah, serta usaha apa saja yang akan dilakukan oleh Pemohon Rekonvensi dalam mempertahankan rumah tangganya, padahal kenyataannya tidak ada perubahan dari Pemohon Rekonvensi ke arah perbaikan untuk hidup rukun dan harmonis dengan Termohon Rekonvensi;
3. Bahwa terlebih lagi, Pemohon Rekonvensi juga tidak dapat menjabarkan dengan jelas alasan yang cukup menurut hukum dan dasar hukum apa yang digunakan oleh Pemohon Rekonvensi sehingga dapat mengatakan tuntutan agar menolak permohonan cerai dari Termohon Rekonvensi patut untuk dikabulkan. Dalam rekonvensinya, Pemohon Rekonvensi tiba-tiba meminta tuntutan seperti itu, padahal permohonan cerai yang diajukan oleh Termohon Rekonvensi telah sejalan dengan ketentuan Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Al-Qur'an Surah Al-

Halaman 39 dari 91 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2023/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baqarah ayat 229, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena rekonvensi ini tidak didasarkan atas dasar hukum yang nyata dan jelas serta didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka Termohon Rekonvensi memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan untuk menolak rekonvensi Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian replik tersebut di atas, maka oleh Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi baik dalam eksepsi, dalam konvensi, dan dalam rekonvensi. Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon Konvensi untuk seluruhnya;

II. Dalam Konvensi

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;
- Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (bernama Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan *talak satu raji* terhadap Termohon Konvensi (bernama Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb, setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

III. Dalam Rekonvensi

- Menolak Rekonvensi Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;

IV. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan hukum;

Halaman 40 dari 91 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2023/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik sekaligus jawaban atas gugatan rekonvensi dari Pemohon secara tertulis (elektronik), Termohon mengajukan Duplik sekaligus tanggapan atas gugatan rekonvensinya secara tertulis (elektronik) yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana yang telah di sampaikan dalam surat jawaban Termohon dan seluruh dalil tersebut mohon dianggap terulang kembali dalam duplik ini;
2. Bahwa Termohon menolak segala dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Surat Permohonan Pemohon yang disampaikan melalui e-court pada tanggal 24 Oktober 2023 kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa Termohon tidak menanggapi seluruhnya dalil Pemohon pada Repliknya dikarenakan Termohon tetap perpegang teguh pada dalil-dalil pada surat jawaban Termohon;
4. Bahwa dalam repliknya Pemohon tidak membantah sedikitpun dalil yang di sampaikan pada Surat Jawaban Termohon maka dalil tersebut dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon, bahwa Pemohon sendirilah penyebab semuanya dan telah menelantarkan istri dan anaknya sehingga tidak mampu untuk mangasuh atau merawat anak dan istri Pemohon, hal ini telah di akui sepenuhnya oleh pemohon pada repliknya **Dalam Pokok Perkara** di halaman 10 dari poin (1.1) s.d poin (1.3) bahwa Pemohon di kenakan sanksi disiplin tingkat berat akibat menelantarkan anak dan istrinya. Maka dari itulah pemohon tidak berkapasitas sebagai Pemohon;
5. Bahwa apa sebab Termohon melaporkan Pemohon pada Jaksa Agung Muda Pengawasan? semua itu guna ingin bertemu secara langsung dengan Pemohon yang selama ini menghindari dan tiba-tiba menghilang tanpa ada sebab yang jelas dan tidak mengaktifkan nomor teleponnya lagi (*lost contact*), karena Termohon ingin bertanya langsung dengan Pemohon terkait beberapa hal di antaranya mengenai pemecahan atau pemisahan Kartu Keluarga Pemohon dan Termohon, yang Pemohon ajukan langsung kepada Disdukcapil Berau dengan menggunakan akta

Halaman 41 dari 91 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2023/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai palsu. Sangatlah pantas jika seorang istri mempertanyakan suaminya yang tiba tiba menghilang dan mencarinya kemana tempat dia bekerja;

6. Bahwa Sebenarnya tidak ada niatan Termohon untuk menjatuhkan karier maupun reputasi Pemohon atau mau berlaku durhaka dengan melaporkan Pemohon kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan, semua itu diawali dengan Pemohon sendiri yang tidak ada kejelasan dimana rimbanya. Karena Termohon berharap dengan Jaksa Agung Muda Pengawasan agar di pertemukan secara langsung dengan Pemohon agar Termohon bisa bertanya langsung apa sebab Pemohon menghidar dan tidak mengaktifkan nomor handphonenya lagi, dan apa sebab Pemohon melakukan pemisahan kartu keluarga Pemohon dengan Termohon sehingga membuat kebingungan, apa pemohon sudah punya wanita idaman lain dan atau Pemohon akan menikah lagi? Jika memang mengenai hal itu, Termohon telah sampaikan bahkan di depan Hakim Mediator bahwa semua itu, dan Termohon ijin jika akan menikah lagi dengan wanita lain, akan tetapi alangkah lebih baiknya sebagai orang yang beradab dan beragama dibicarakan dulu baik-baik, bukan dengan menghindar dan memisahkan kartu keluarga dan mengelabui Disdukcapil Berau dengan menggunakan akta cerai palsu;

7. Bahwa dengan dilaporkannya Pemohon kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan, Terlapor juga tidak menyangka kalau ternyata akan di proses panjang sampai berakibat sanksi berat terhadap Pemohon dan ini memang Termohon akui bahwa suatu kekeliruan yang dilakukan oleh Termohon karena pada saat itu kondisi Termohon sangat panik dan bingung harus berbuat apa, Termohon hanya berpikir untuk datang ke tempat kerja Pemohon karena menghilang cukup lama sekali dengan tidak ada sebab dan kejelasan;

8. Bahwa benar semua permasalahan ini berawal dari hilangnya komunikasi sebagaimana layaknya suami istri antara Pemohon dan Termohon dan di tambah lagi dengan adanya pemisahan kartu keluarga yang dilakukan Pemohon tanpa ada sebab yang jelas, awal permasalahan

Halaman 42 dari 91 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2023/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini bukan berawal dari Termohon yang tidak mau ikut kemana Pemohon bertugas, jika memang dalam permohonan Pemohon hanya memperlakukan Termohon yang tidak ingin mengikuti Pemohon ke daerah mana bertugas sehingganya Pemohon mengajukan untuk bercerai, maka sangat tidak pantas untuk diizinkan bercerai, dan jika hanya masalah itu masih bisa di bicarakan secara baik baik;

9. Bahwa dari semua kejadian ini apakah Termohon melakukan itu benar atau salah maka dalam hal ini Termohon memohonkan maaf yang sedalam dalamnya dan kedepannya akan berbakti terhadap Pemohon/ suami selayaknya seorang istri, semua ini pula, jika Pemohon tidak melanjutkan lagi permasalahan ini dengan mencabut permohonannya untuk bercerai sebelum persidangan ini berakhir;

10. Bahwa telah Termohon sampaikan sebelumnya tidak akan menjawab seluruh dalil dalil Pemohon baik dalam permohonan maupun dalam Repilk Pemohon, bukan karena Termohon tidak mampu untuk menjawab atau membantah tapi karena Termohon hanya ingin tetap menjaga keutuhan rumah tangga ini secara baik harmonis selayaknya orang berumah tangga, dan Termohon juga tidak ingin membuka aib terlalu dalam keluarga Termohon dengan Pemohon, karena Termohon sangat berkeyakinan besar semua ini masih bisa di selesaikan dan perbaiki di luar persidangan ini jika di bicarakan baik baik, bukan dengan jalan berperkara seperti ini, ruang komunikasi masih terbuka lebar jika Pemohon tidak menutup diri dan masih mau membicarakan ini secara baik baik;

Oleh karena itu cukuplah beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini menyatakan atau menolak seluruhnya Permohonan Pemohon, dan sebagaimana telah Termohon sampaikan dalam eksepsi atau jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon sebelumnya bahwa sudah sangat pantaslah jika rumah tangga **Pemohon dan Termohon untuk di teruskan dan tetap berlangsung dengan Menolak seluruhnya Permohonan Pemohon atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima.** Hal tersebut sesuai kaedah hukum Yurisprudensi MA RI No:239/k/Sip/1968 antara

Halaman 43 dari 91 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2023/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dinyatakan : "Suatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima". **Karena** Penggugat tanpa menjelaskan alasan perceraian tidak memenuhi alasan yang cukup sebagai akibat timbulnya perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1997 tentang Perkawinan dimana pada pokoknya perceraian harus didasarkan pada alasan-alasan yang cukup;

Maka berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya dengan ini mohon kiranya Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini untuk berkenan memberi putusan yaitu :

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon untuk sebagian maupun seluruhnya;
2. Menyatakan menolak permohonan yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 1 Desember 2010 dihadapan Pemuka Agama dengan "Akad Nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 1 Desember 2010 sebagaimana tercantum kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tertanggal 1 Desember 2010/ 24 Djuhijjah 1431 H yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur "Tetap Berlangsung" dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum **Pemohon** untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali atau upaya hukum lain dari **Penggugat (uitvoerbaar bij voorrad)**;
6. Membebaskan biaya perkara ini seluruhnya kepada Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

atau;

Halaman 44 dari 91 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2023/PA TR



Apabila Majelis Hakim yang mulia pada Pengadilan Agama Tanjung Redeb berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*Ex aequo Et bono*);

Bahwa atas duplik sekaligus tanggapan gugatan rekonsvensi yang diajukan oleh Termohon secara tertulis (elektronik), Pemohon telah mengajukan duplik rekonsvensi secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan jawabannya;

Bahwa, atas surat permohonan, jawaban, replik, duplik sampai dengan duplik rekonsvensi yang telah disampaikan oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses jawab-jawab sudah dianggap cukup dan selesai;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dengan Nomor : xxxx tanggal 01 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, Propinsi Banten, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon, dengan Nomor : xxxx tanggal 02 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Nomor : xxxx tanggal 02 Desember 2010, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxx, dengan Nomor : xxxx tanggal 23 September 2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Pasir, Propinsi Kalimantan Timur, yang

Halaman 45 dari 91 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2023/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx, dengan Nomor : xxxx tanggal 16 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, Propinsi Banten, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia atas nama Pemohon, dengan Nomor : xxxx tanggal 16 Mei 2013 Perihal Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan dari Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu di Blambangan Umpu ke Kejaksaan Negeri Bontang di Bontang, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia atas nama Pemohon, dengan Nomor : xxxx tanggal 15 Maret 2017 Perihal Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia dari Kejaksaan Negeri Bontang di Botang ke Kejaksaan Negeri Berau di Tanjung Redeb, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia atas nama Pemohon, dengan Nomor : xxxx tanggal 16 November 2018 Perihal Pemindahan, Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia. Dari Kejaksaan Negeri Berau di Tanjung Redeb ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara di Manado, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia atas nama Pemohon, dengan Nomor : xxxx tanggal 06 Mei 2019 Perihal Pemberhentian Dari Jabatan Struktural Dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia. Dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara di Manado ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.9;

Halaman 46 dari 91 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2023/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Keputusan Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia atas nama Pemohon, dengan Nomor : xxxx tanggal 12 Juni 2023 Perihal Penjatuhan Hukuman Disiplin, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.10;
11. *Print out Screenshot* chat WhatsApp, yang bermaterai cukup namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan dengan Nomor : 169/Kelurahan Tanjung Redeb atas nama xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur dan Fotokopi Surat Ijin Bupati Berau dengan Nomor : xxxx atas nama xxxx Perihal Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.12;
13. *Print out Screenshot* bukti transaksi, yang bermaterai cukup namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Pinjaman atas nama xxxx, dengan Nomor : xxxx tanggal 18 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Kantor Cabang Pembantu Syariah Tanjung Redeb, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) roda 4 (empat), merk Wuling Confero S, warna hitam atas nama xxxx, dengan Nomor Polisi KT xxxx GF, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.15;
16. *Print out* penyerahan mobil merk Wuling Confero S, warna hitam atas nama xxxx kepada Pemohon, yang bermaterai cukup namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia atas nama Pemohon, dengan Nomor : xxxx tanggal 06 Oktober 2023 Perihal Izin Perceraian, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon, dengan Nomor : xxxx

Halaman 47 dari 91 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2023/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Permohonan Informasi Hasil dari Pengaduan Dengan Registrasi Nomor : xxxx tanggal 06 Maret 2023, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.19;

B. Saksi :

1. xxxx, tempat tanggal lahir : Tanah Grogot, 14 September 2002, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon namun tidak begitu kenal dekat dengan Termohon, karena saksi merupakan anak bawaan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon Termohon merupakan pasangan suami istri, namun saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan;
- Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus duda dengan 1 (satu) orang anak dan Termohon berstatus janda dengan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, namun saksi tidak mengetahui jelas alamat pastinya;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak pernah tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon, serta saksi tidak pernah melihat dan berkomunikasi langsung maupun melalui telepon dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali datang ke tempat Pemohon pernah berdinass, yaitu di Bontang dan di Berau untuk mengunjungi

Halaman 48 dari 91 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2023/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan yang saksi lihat dan ketahui Pemohon tinggal di mess dan sendiri;

- Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon yang bertugas sebagai Jaksa bekerjanya berpindah-pindah dari Bontang, Berau, Manado dan terakhir di Jakarta;

- Bahwa menurut saksi antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013, dimana saat itu saksi yang masih Sekolah Dasar dalam kondisi sedang sakit (patah tulang tangan sebelah kanan) Pemohon menjenguk sendiri di Lampung. Dalam kesempatan tersebut saksi melihat Pemohon dalam kondisi tertekan dan tergesa-gesa, dikarenakan Termohon merasa cemburu kepada ibu kandung saksi yang juga mantan istri dari Pemohon terdahulu;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendapat cerita dari Pemohon atas pertengkaran dan perselisihan antara keduanya;

- Bahwa pada tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon kembali terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan saksi dalam kesempatan itu ingin mendaftar menjadi anggota Polri dan saksi meminta kepada Pemohon untuk bisa pindah domisili ke Jakarta yang mana hal tersebut menjadi syarat pendaftaran. Namun karena kesibukan, Pemohon meminta bantuan kepada rekannya untuk mengurus kepindahan domisilinya tersebut dan dalam prosesnya terjadi kesalahan input dalam kartu keluarga, sehingga permasalahan ini dilaporkan Termohon ke instansi dari Pemohon di Kejaksaan Agung;

- Bahwa pada bulan Juni 2022, saksi diminta menemani Pemohon untuk bertemu dengan Termohon ke Berau dan kesempatan ini menjadi pertemuan pertama langsung antara saksi dan Termohon. Dalam kesempatan ini Pemohon berkeinginan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, namun Termohon terkesan tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dan kembali melaporkan

Halaman 49 dari 91 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2023/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ke Kejaksaan Agung;

- Bahwa pada tahun 2021 saksi mengetahui Termohon pernah marah-marah di gedung Kejaksaan Agung, yang mana meminta Pemohon untuk dicopot dari jabatannya dan dipidanakan;
- Bahwa Pemohon sudah diperiksa oleh Dewan Pengawas Kejaksaan Agung, dan sejak bulan April 2023 Pemohon telah dijatuhi hukuman disiplin dengan diberhentikan jabatannya sebagai Jaksa dan hanya menjadi Pegawai Negeri Sipil biasa selama 12 (dua belas) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon juga telah melaporkan Pemohon ke Polda;
- Bahwa laporan Termohon atas Pemohon ke Kejaksaan Agung karena permasalahan pencatatan kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemohon dianggap menelantarkan istri dan anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nafkah yang selama ini Pemohon berikan kepada Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Pemohon, kalau pernah ada surat perjanjian antara Termohon dengan ibu kandung saksi (istri Pemohon terdahulu) namun saksi tidak mengetahui isi dari perjanjian tersebut;
- Bahwa saksi tinggal bersama dengan Pemohon sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini di rumah orang tua dari Pemohon dan Termohon tidak ikut;
- Bahwa Termohon pernah meminta uang sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) kepada Pemohon, sehingga laporan Termohon ke Kejaksaan Agung dapat dicabut;
- Bahwa sejak tahun 2019 atau kurang lebih 4 (empat) tahun belakangan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan saran kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon bersikukuh tetap bercerai;

2. **xxxx**, tempat tanggal lahir : Suka Foni, 23 April 1982, agama

Halaman 50 dari 91 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2023/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Honorer Di Kejaksaan Negeri Berau, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon namun tidak begitu kenal dengan Termohon, karena saksi merupakan rekan kerja dari Pemohon sejak tahun 2005 sampai dengan 2019;
- Bahwa Pemohon Termohon merupakan pasangan suami istri, yang saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan. Namun pada tahun 2017 keduanya telah menikah;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, namun yang saksi lihat Pemohon tinggal di Mess sedangkan Termohon tinggal di Perumahan Berau Indah;
- Bahwa terakhir Pemohon berdinis di Berau pada tahun 2017 sampai dengan 2019;
- Bahwa menurut saksi antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019, dimana saat itu saksi melihat Termohon marah-marah di Kejaksaan Negeri Berau namun saksi tidak mengetahui apa yang diributkan oleh Termohon saat itu, padahal disaat itu Pemohon sudah tidak lagi berdinis di Kejaksaan Negeri Berau;
- Bahwa yang saksi ketahui selama Pemohon berdinis di Kejaksaan Negeri Berau, Termohon tidak pernah mendampingi Pemohon pada saat kegiatan-kegiatan kedinasan, atau dalam acara serah terima jabatan, perpisahan dan kegiatan Adhyaksa Dharmakarini;
- Bahwa saksi mengetahui dari rekan-rekan kerjanya kalau antara Pemohon dan Termohon telah bercerai;
- Bahwa Termohon dahulunya bekerja sebagai tenaga honorer di sekolahan dan saat ini Termohon bekerja sebagai tenaga

Halaman 51 dari 91 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2023/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemasaran perumahan di tempat Bapak Uwo yang mana pekerjaan tersebut atas rekomendasi oleh Pemohon;

- Bahwa yang saksi ketahui pada saat Pemohon berdinis di Berau, yang bersangkutan tinggal di mess (rumah dinas pegawai) sendiri saja. Hal ini saksi lihat jika saksi diminta oleh kantor untuk membersihkan rumah dinas pegawai, dimana terlihat rumah dinas milik Pemohon selalu sepi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan saran atau nasehat kepada Pemohon, namun yang saksi lihat Pemohon bersikukuh tetap bercerai;

Bahwa, Pemohon merasa sudah cukup atas alat bukti yang telah disampaikannya.

Bahwa atas alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon, yang berupa alat bukti surat dan saksi tersebut Termohon tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapannya;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Nomor : xxxx tanggal 26 Mei 2017, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Nomor : xxxx tanggal 26 Juni 2017, yang bermaterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Nomor : xxxx tanggal 02 Februari 2015, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda



T.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Nomor : xxxx tanggal 29 Juni 2022, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.4;

5. *Print out* Data Pemisahan Kartu Keluarga atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, yang bermaterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.5;

6. Fotokopi Kartu Istri Pegawai Negeri Sipil atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor : xxxx tanggal 4 Agustus 2011, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Nomor : xxxx tanggal 02 Desember 2010, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.7;

8. Fotokopi Surat Permintaan Keterangan atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Plt. Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus), dengan Nomor : xxxx tanggal 18 Oktober 2022, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.8;

9. Fotokopi Surat Permohonan Informasi Perkara dan Pemberitahuan Putusan atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Jaksa Agung Muda Pengawasan), dengan Nomor : xxxx tanggal 22 Agustus 2023, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.9;

10. Fotokopi Surat Penjelasan atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Nomor : xxxx tanggal 9 Juni 2022, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi

Halaman 53 dari 91 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2023/PA TR



tanda T.10;

11. *Print out Screenshot* chat WhatsApp, yang bermaterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.11;
12. *Print out Screenshot* chat WhatsApp, yang bermaterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.12;
13. *Print out Screenshot* chat WhatsApp, yang bermaterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.13;
14. *Print out Screenshot* chat WhatsApp, yang bermaterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.14;
15. *Print out Foto Kegiatan* Setiap Tahun Termohon dan Pemohon, yang bermaterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.15;

Bahwa, Termohon merasa cukup dengan alat bukti surat yang telah diajukannya dan tidak mengajukan alat bukti lainnya di persidangan, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada Termohon untuk mengajukan bukti-buktinya;

Bahwa atas alat bukti yang disampaikan oleh Termohon, yang berupa alat bukti surat tersebut Pemohon tidak keberatan dan tidak memberikan tanggapannya;

Bahwa berdasarkan pertanyaan dari Majelis Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut :

1. Bahwa penghasilan Pemohon setiap bulannya sejumlah Rp19.857.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), namun sejak bulan April 2023 (setelah hukuman disiplin) penghasilan Pemohon setiap bulannya sejumlah Rp4.576.000,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) setiap bulannya;
2. Bahwa saat ini Pemohon memiliki tanggungan hutang sejumlah Rp30.000.00,00 (tiga puluh juta rupiah) dan akan selesai 3 (tiga) bulan kedepan;
3. Bahwa jika bercerai dengan Termohon, Pemohon sanggup memberikan kewajibannya kepada Termohon yang berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama masa iddah;

3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan tertulis (elektronik) sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon dengan Nomor : 039/SK-JP/X/2023 tertanggal 19 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 60/SK/X/2023/PA.TR tanggal 24 Oktober 2023, dan telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon dengan Nomor : 28/AMP-GNR/SK/XI/2023 tertanggal 01 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 65/SK/XI/2023/PA.TR tanggal 03 November 2023, ternyata semua telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan Termohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon dan Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon dan Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai Advokat profesional;

Upaya Damai

Halaman 55 dari 91 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2023/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.** telah melaksanakan kewajibannya sesuai Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan melakukan mediasi secara maksimal kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun mediasi yang dilakukan tersebut tidak berhasil merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa di dalam kesimpulan yang disampaikan oleh Termohon yang pada pokoknya Termohon merasa keberatan dimana di dalam mediasi yang telah dilaksanakan Pemohon hanya diwakilkan kuasanya dan tidak ada dihadiri sama sekali oleh Pemohon secara langsung;

Menimbang, bahwa dengan adanya keberatan ini Majelis Hakim akan menyampaikan aturan yang ada di dalam proses mediasi di pengadilan berkenaan dengan keberatan Termohon tersebut didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pasal-pasal yang mengaturnya adalah sebagai berikut:

- Pasal 6 Ayat (3) :

"Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah."

- Pasal 6 Ayat (4) :

"Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain :

Halaman 56 dari 91 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2023/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
- b. Di bawah pengampuan;
- c. Mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau
- d. Menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan;"

- Pasal 18 Ayat (3) :

"Dalam hal Para Pihak berhalangan hadir berdasarkan alasan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), kuasa hukum dapat mewakili Para Pihak untuk melakukan Mediasi dengan menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan."

- Pasal 18 Ayat (4) :

"Kuasa hukum yang bertindak mewakili Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib berpartisipasi dalam proses Mediasi dengan itikad baik dan dengan cara yang tidak berlawanan dengan pihak lain atau kuasa hukumnya."

Menimbang, bahwa didasarkan dengan pasal-pasal yang tersebut di atas dan adanya Surat Kuasa Istimewa dari Pemohon dengan Nomor 24 tanggal 09 November 2023 yang dikeluarkan oleh Notaris Eva Kurniasih, S.H., M.Kn, maka Majelis Hakim bersepakat bahwa mediasi yang telah dilaksanakan sudah benar dan tepat serta sesuai dengan aturan yang berlaku;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Termohon dalam provisi perkara *a quo* adalah untuk memerintahkan Pemohon untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami dari Termohon dan ayah dari anak-anaknya dengan memberikan nafkah yang layak dan patut bagi anaknya dan harus diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 5 (lima) setiap bulan sampai anak dewasa dan mandiri atau telah bekerja;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai permohonan provisi Termohon dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu menjelaskan mengenai definisi perkara provisi, terutama berkaitan dengan perkara provisi dalam sengketa dibidang perkawinan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan perkara provisi adalah permintaan salah satu pihak yang bersengketa agar untuk sementara dilakukan tindakan pendahuluan demi kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan. Hal itu mengacu pada ketentuan dalam Pasal 191 ayat (1) dan (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1070 K/Sip/1972, tanggal 7 Mei 1973 yang memuat kaidah hukum bahwa *tuntutan provisi yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses persidangan berjalan*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 279 K/Sip/1976, tanggal 5 Juli 1977 yang memuat kaidah hukum bahwa *permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan yang tidak mengenai pokok perkara. Permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak*;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara provisi merupakan perkara berupa permintaan salah satu pihak yang bersengketa untuk dilakukan tindakan pendahuluan yang bersifat sementara demi kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan. Kemudian, perkara provisi berkaitan dengan tindakan yang tidak atau bukan mengenai pokok perkara. Lalu, tujuan perkara provisi diajukan adalah untuk melindungi hak Termohon jika terjadi sesuatu yang sangat mendesak. Sebaliknya, apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar bagi Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* perlu mengemukakan beberapa contoh perkara provisi yang tepat dan relevan untuk diajukan dalam sengketa di bidang perkawinan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 58 dari 91 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2023/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mengemukakan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) huruf (a), (b) dan (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hal ini, ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) mengatur bahwa, *“Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah”*. Adapun ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2) huruf (a), (b) dan (c) mengatur bahwa, *“Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan dapat: (a) Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami; (b) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak; (c) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara provisi dalam bidang perdata, termasuk perkara perdata di bidang perkawinan pada dasarnya lebih berkaitan dengan hukum kebendaan (*zakenrecht*) yang bersifat material untuk melindungi kepentingan pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* akan mempertimbangkan mengenai tuntutan dari Termohon yang meminta untuk Pemohon dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami dari Termohon dan ayah dari anak-anaknya dengan memberikan nafkah yang layak dan patut bagi anaknya dan harus diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 5 (lima) setiap bulan sampai anak dewasa dan mandiri atau telah bekerja yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan dan jawaban yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon terungkap bahwa sebelum menikah Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus duda dan Termohon berstatus janda, yang mana Pemohon dari pernikahan sebelumnya memiliki 1 (satu) orang anak bawaan yang bernama Muhammad Taufik Aunillah, sedangkan Termohon dari pernikahan sebelumnya memiliki 1 (satu) orang anak bawaan yang bernama xxxx. Dan dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon dalam perkara *a quo* tidak tepat memposisikan dan mendudukan Pemohon untuk memberikan nafkah terhadap anak Termohon dikarenakan didalam masa perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak, maka dengan demikian provisi Termohon harus dinyatakan ditolak;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Termohon sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Termohon tersebut bukan merupakan eksepsi yang terkait kewenangan/ kompetensi peradilan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 162 Rbg yang menyatakan bahwa "*Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara*"; Hal demikian sejalan pula dengan Yurisprudensi MA RI Nomor 935.K/Sip/1985, maka eksepsi tersebut diputus bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka eksepsi Termohon akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pokok perkara;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi terdata merupakan penduduk di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur sebagaimana bukti T.1 yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Redeb, secara relatif

Halaman 60 dari 91 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2023/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk memeriksanya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinannya secara Islam sebagaimana bukti P.3 dan T.7 maka perkara ini masuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon Konvensi mohon agar diceraikan dari Termohon Konvensi dengan alasan sejak tahun 2011 atau 1 (satu) tahun setelah pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi mulai merasakan ketidaknyamanan dalam batin, yang disebabkan sebagai berikut :

1. Bahwa adanya ketidakinginan dari Termohon Konvensi untuk hidup bersama dan tinggal bersama dengan Pemohon Konvensi, karena ke depan tugas dan jabatan Pemohon Konvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan selalu berpindah pindah tugas ke daerah-daerah yang tidak dapat ditentukan oleh Pemohon Konvensi;
2. Bahwa pada tahun 2012 anak bawaan Pemohon Konvensi sedang mengalami sakit, dan Pemohon Konvensi berharap Termohon Konvensi dapat menjenguk dan mendampingi anak bawaan Pemohon Konvensi yang saat itu sedang sakit, namun Termohon Konvensi tidak mengindahkan permintaan Pemohon Konvensi untuk mendampingi dan mengurus anak bawaan Pemohon Konvensi yang sedang sakit;
3. Bahwa Pemohon Konvensi telah berusaha untuk menjelaskan dan meminta kepada Termohon Konvensi agar dapat mendampingi Pemohon Konvensi dimanapun Pemohon Konvensi bertugas. Namun, tetap saja

Halaman 61 dari 91 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2023/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi menolak dan tidak mengindahkan permintaan Pemohon Konvensi tersebut;

4. Padahal Pemohon Konvensi sebagai seorang suami telah berusaha maksimal dan selalu menuruti kemauan Termohon Konvensi, bahkan Pemohon Konvensi telah memberikan tempat tinggal yang layak, membelikan barang-barang berharga, memenuhi kebutuhan rumah tangga, nafkah untuk Termohon Konvensi, dan kebutuhan pendidikan untuk anak bawaan Termohon;

5. Bahwa atas persoalan-persoalan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut, hubungan perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi mulai renggang dikarenakan telah sering terjadi percekocokan dan pertengkaran secara terus-menerus;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yaitu terjadi pada bulan November 2018, yaitu pada saat Pemohon Konvensi menerima perintah tugas dan jabatan dari atasan Pemohon Konvensi untuk bertugas di tempat dan daerah tugas yang baru. Dimana Pemohon Konvensi memutuskan untuk hidup sendiri dan tidak didampingi oleh Termohon Konvensi dikarenakan Pemohon Konvensi merasa kecewa terhadap sikap Termohon Konvensi yang selalu menolak permintaan-permintaan dari Pemohon Konvensi terutama untuk ikut mendampingi Pemohon Konvensi dalam melaksanakan tugas sejak pernikahan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

7. Bahwa sejak saat itu yakni pada tahun 2018, komunikasi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi juga sudah tidak baik sebagaimana layaknya antar suami dan istri dalam perkawinan yang harusnya saling berkomunikasi baik komunikasi langsung maupun berkomunikasi via *handphone*, yang mana Pemohon sudah tidak ingin lagi berkomunikasi dengan Termohon Konvensi akibat akumulasi kejadian-kejadian yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana diatas;

Halaman 62 dari 91 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2023/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sejak saat itu tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami-istri, terakhir berhubungan suami-istri yaitu di tahun 2018;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi yang telah hadir di persidangan telah memberikan jawabannya tertulis sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawaban tersebut, Termohon Konvensi menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara yang akan Mejlis pertimbangan setelah mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas permohonan konvensi yang disampaikan oleh Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi mengajukan jawaban konvensi secara tertulis (elektronik) yang dibenarkan sebagian oleh Termohon Konvensi, namun Termohon Konvensi tidak membenarkan berkenaan dengan adanya permasalahan dalam rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi sehingga terjadinya perpisahan antara keduanya, dan Termohon Konvensi keberatan jika bercerai dengan Pemohon Konvensi. Sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban konvensi Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi mengajukan replik konvensi secara tertulis (elektronik) yang pada pokoknya tetap dengan permohonan konvensi yang disampaikan Pemohon Konvensi sebelumnya, dan tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi. Sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa terhadap replik konvensi Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi mengajukan duplik konvensi secara tertulis (elektronik) yang pada pokoknya tetap dengan jawaban konvensi yang disampaikan Termohon Konvensi sebelumnya, dan Termohon Konvensi keberatan jika bercerai dengan Pemohon Konvensi. Sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan konvensi dan replik konvensi yang diajukan secara tertulis (elektronik), Pemohon Konvensi juga menyampaikan kesimpulan konvensi secara tertulis sebagaimana yang termuat didalam berita acara sidang;

Halaman 63 dari 91 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2023/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban konvensi dan duplik konvensi yang diajukan secara tertulis (elektronik), Termohon Konvensi juga menyampaikan kesimpulan konvensi secara tertulis sebagaimana yang termuat didalam berita acara sidang;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Desember 2010 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 1 Desember 2010;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon Konvensi berstatus duda dan Termohon Konvensi berstatus janda, yang mana Pemohon Konvensi dari pernikahan sebelumnya memiliki 1 (satu) orang anak bawaan berjenis kelamin laki-laki yang bernama xxxx, sedangkan Termohon Konvensi dari pernikahan sebelumnya memiliki 1 (satu) orang anak bawaan berjenis kelamin perempuan yang bernama xxxx;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam membina rumah tangga berjalan dengan baik, rukun, dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan mengasihi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 64 dari 91 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2023/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.19 serta saksi-saksi yaitu :

M. Taufiq Aunillah Bin Nasrullah Syam dan Ahyanto Wibowo Bin Suwardi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Konvensi) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon Konvensi saat ini terdata sebagai Penduduk Kota Tangerang, Propinsi Banten, sebagaimana bukti P.1 yang merupakan akta otentik, dengan demikian Pemohon Konvensi mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kartu Keluarga) dan P.3 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 1 Desember 2010, sebagaimana bukti P.2 dan P.3 yang merupakan akta otentik, dengan demikian Pemohon Konvensi mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa xxxx, lahir di Tanah Grogot, 14 September 2002 merupakan anak pertama laki-laki dari ayah (xxxx) dan ibu (xxxx);

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Taufiq Aunillah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata,

Halaman 65 dari 91 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2023/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa xxxx saat ini terdata sebagai Penduduk Kota Tangerang, Propinsi Banten, sebagaimana bukti P.5 yang merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia atas nama Pemohon Konvensi Perihal Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan dari Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu di Blambangan Umpu ke Kejaksaan Negeri Bontang di Bontang), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon Konvensi sejak tanggal 16 Mei 2013 telah dipindahtugaskan dari Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu di Blambangan Umpu sebagai Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Bontang di Bontang;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia atas nama Pemohon Konvensi Perihal Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan dari Kejaksaan Negeri Bontang ke Kejaksaan Negeri Berau), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon Konvensi sejak tanggal 15 Maret 2017 telah dipindahtugaskan dari Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negera pada Kejaksaan Negeri Bontang di Bontang sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Berau di Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia atas nama Pemohon Konvensi Perihal Pemindahan, Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon Konvensi sejak tanggal 16 November 2018 telah dipindahtugaskan dari Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Berau di Tanjung Redeb sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana

Halaman 66 dari 91 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2023/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terorisme dan Lintas Negara pada Asisten Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara di Manado;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia atas nama Pemohon Konvensi Perihal Pemberhentian Dari Jabatan Struktural Dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon Konvensi sejak tanggal 6 Mei 2019 telah dipindahtugaskan dari Kepala Seksi Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara pada Asisten Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara di Manado sebagai Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta (Anggota Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi) dengan kelas jabatan 10 (sepuluh);

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Surat Keputusan Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia atas nama Pemohon Konvensi), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon Konvensi sejak tanggal 12 Juni 2023 dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa "Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan dari jabatan fungsional (kelas jabatan 11) dengan menugaskan kedalam jabatan pelaksana lainnya (kelas jabatan 7);

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Screenshoot chat WhatsApp) yang telah bermeterai cukup, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dinyatakan sah sebagai alat bukti permulaan (*begin bewijskracht*) sehingga untuk membuktikan isi dari hasil cetak tersebut perlu ditambah dengan alat bukti lainnya;

Halaman 67 dari 91 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2023/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Sertipikat Hak Guna Bangunan) dan (Surat Ijin Bupati Berau Perihal Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan), yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dengan Nomor : 169/ Kelurahan Tanjung Redeb dan telah memiliki ijin mendirikan bangunan di atasnya adalah atas nama xxxx (Termohon Konvensi);

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Screenshoot Bukti Transaksi), yang telah bermeterai cukup, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dinyatakan sah sebagai alat bukti permulaan (*begin bewijskracht*) sehingga untuk membuktikan isi dari hasil cetak tersebut perlu ditambah dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (Fotokopi Surat Keterangan Pinjaman), yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa xxxx (Termohon Konvensi) merupakan nasabah pinjaman di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Kantor Cabang Pembantu Syariah Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa bukti P.15 (Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) roda 4 (empat)), yang telah bermeterai cukup, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dinyatakan sah sebagai alat bukti permulaan (*begin bewijskracht*) sehingga untuk membuktikan isi dari hasil cetak tersebut perlu ditambah dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.16 (Print out penyerahan mobil merk Wuling Confero S), yang telah bermeterai cukup, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan maka Majelis Hakim menilai alat bukti

Halaman 68 dari 91 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2023/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis tersebut secara formil dinyatakan sah sebagai alat bukti permulaan (*begin bewijskracht*) sehingga untuk membuktikan isi dari hasil cetak tersebut perlu ditambah dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.17 (Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia), yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon Konvensi telah mendapatkan izin perceraian terhadap Termohon Konvensi yang didasarkan Berita Acara Permintaan Keterangan terhadap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang pada intinya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah goyah dan terjadi perselisihan terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Desember 2011, sehingga akibatnya sejak bulan Januari 2019 hingga sekarang Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa bukti P.18 (Akta Cerai) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa xxxx (Pemohon Konvensi) telah bercerai resmi di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang pada tanggal 18 Agustus 2010 dengan istrinya terdahulu yang bernama Riana Dianita Binti Yandahri;

Menimbang, bahwa bukti P.19 (Permohonan Informasi Hasil dari Pengaduan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan xxxx (Termohon) telah mengajukan permohonan informasi dari pengaduan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Republik Indonesia dengan Nomor Registrasi : xxxx tertanggal 06 Maret 2023;

Menimbang, bahwa saksi 1 (xxxx) dan saksi 2 (xxxx) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa :

Halaman 69 dari 91 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2023/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah dan dari pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut tidak dikaruniai anak;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi berstatus duda dengan 1 (satu) orang anak dan Termohon Konvensi berstatus janda dengan 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi membina kehidupan rumah tangga terakhir di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur namun tidak diketahui alamat jelasnya;
4. Bahwa Pemohon Konvensi selama bertugas di Berau tinggal di Mess (perumahan pegawai) sendiri tanpa didampingi oleh Termohon Konvensi;
5. Bahwa Pemohon Konvensi yang bertugas sebagai Jaksa bekerjanya berpindah-pindah dari Bontang, Berau, Manado dan terakhir di Jakarta;
6. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis sejak kurun waktu 2013 sampai dengan tahun 2019;
7. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi disebabkan sebagai berikut :
 - Bahwa disekitaran tahun 2013 anak bawaan Pemohon Konvensi yang masih Sekolah Dasar dalam kondisi sedang sakit (patah tulang tangan sebelah kanan) Pemohon Konvensi menjenguk sendiri di Lampung. Dalam kesempatan tersebut saksi melihat Pemohon Konvensi dalam kondisi tertekan dan tergesa-gesa, dikarenakan Termohon Konvensi merasa cemburu kepada mantan istri Pemohon Konvensi terdahulu;
 - Bahwa disekitaran tahun 2019 Termohon Konvensi marah-marah di Kejaksaan Negeri Berau, namun tidak diketahui apa yang diributkan oleh Termohon Konvensi saat itu, padahal disaat itu Pemohon Konvensi sudah tidak lagi berdinasi di Kejaksaan Negeri Berau;
 - Bahwa pada tahun 2020 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi kembali terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan anak bawaan Pemohon Konvensi dalam kesempatan itu ingin mendaftar menjadi anggota Polri dan anak bawaan Pemohon

Halaman 70 dari 91 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2023/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi meminta kepada Pemohon Konvensi untuk bisa pindah domisili ke Jakarta yang mana hal tersebut menjadi syarat pendaftaran. Namun karena kesibukan, Pemohon Konvensi meminta bantuan kepada rekannya untuk mengurus kepindahan domisilinya tersebut dan dalam prosesnya terjadi kesalahan input dalam kartu keluarga, sehingga permasalahan ini dilaporkan Termohon Konvensi ke instansi dari Pemohon di Kejaksaan Agung;

- Bahwa pada tahun 2021 Termohon Konvensi pernah marah-marah di gedung Kejaksaan Agung, yang mana meminta Pemohon Konvensi untuk dicopot dari jabatannya dan dipidanakan;

- Bahwa pada bulan Juni 2022, anak bawaan Pemohon Konvensi diminta menemani Pemohon Konvensi untuk bertemu dengan Termohon Konvensi ke Berau. Dalam kesempatan ini Pemohon Konvensi berkeinginan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, namun Termohon Konvensi terkesan tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dan kembali melaporkan Pemohon Konvensi ke Kejaksaan Agung;

8. Bahwa Pemohon Konvensi sudah diperiksa oleh Dewan Pengawas Kejaksaan Agung, dan sejak bulan April 2023 Pemohon Konvensi telah dijatuhi hukuman disiplin dengan diberhentikan jabatannya sebagai Jaksa dan hanya menjadi Pegawai Negeri Sipil biasa selama 12 (dua belas) bulan;

9. Bahwa Termohon Konvensi juga telah melaporkan Pemohon Konvensi ke Polda;

10. Bahwa laporan Termohon Konvensi atas Pemohon Konvensi ke Kejaksaan Agung karena permasalahan pencatatan kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemohon Konvensi dianggap menelantarkan istri dan anak;

11. Bahwa Termohon Konvensi pernah meminta uang sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) kepada Pemohon Konvensi, sehingga laporan Termohon Konvensi ke Kejaksaan Agung dapat dicabut;

Halaman 71 dari 91 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2023/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa anak bawaan Pemohon Konvensi pernah mendengar cerita dari Pemohon Konvensi, kalau pernah ada surat perjanjian antara Termohon Konvensi dengan istri Pemohon terdahulu namun tidak mengetahui isi dari perjanjian tersebut;

13. Bahwa selama Pemohon Konvensi berdinasi di Kejaksaan Negeri Berau, Termohon Konvensi tidak pernah mendampingi Pemohon Konvensi pada saat kegiatan-kegiatan kedinasan, atau dalam acara serah terima jabatan, perpisahan dan kegiatan Adhyaksa Dharmakarini;

14. Bahwa Termohon Konvensi dahulunya bekerja sebagai tenaga honorer di sekolahan dan saat ini Termohon Konvensi bekerja sebagai tenaga pemasaran perumahan ditempat Bapak Uwo yang mana pekerjaan tersebut atas rekomendasi oleh Pemohon Konvensi;

15. Bahwa Pemohon sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini tinggal di rumah orang tua dari Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak ikut;

16. Bahwa sejak tahun 2019 atau kurang lebih 4 (empat) tahun belakangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal;

17. Bahwa Pemohon Konvensi tetap berketetapan hati untuk bercerai; Menimbang, bahwa Termohon Konvensi untuk membuktikan jawaban dan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.15;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Konvensi) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Termohon Konvensi saat ini terdata sebagai Penduduk Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, sebagaimana bukti T.1 yang merupakan akta otentik, dengan demikian Termohon Konvensi mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Konvensi) yang mana Termohon Konvensi tidak dapat menunjukkan asli dari Kartu Tanda Penduduk yang dimaksud, sehingga alat bukti T.2 ini tidak dapat

Halaman 72 dari 91 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2023/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan aslinya, namun isi dan keberadaannya tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon Konvensi saat ini terdata sebagai Penduduk Kota Tangerang, Propinsi Banten;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (Kartu Keluarga) dan T.7 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 1 Desember 2010, sebagaimana bukti T.3 dan T.7 yang merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa bukti T.4 (Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa status perkawinan dari Termohon Konvensi adalah cerai tercatat;

Menimbang, bahwa bukti T.5 (*Print out* Data Pemisahan Kartu Keluarga) yang telah bermeterai cukup, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dinyatakan sah sebagai alat bukti permulaan (*begin bewijskracht*) sehingga untuk membuktikan isi dari hasil cetak tersebut perlu ditambah dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.6 (Kartu Istri Pegawai Negeri Sipil) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Termohon Konvensi merupakan istri dari Pegawai Negeri Sipil xxxx (Pemohon Konvensi);

Halaman 73 dari 91 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2023/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.8 (Permintaan Keterangan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa atas permintaan izin untuk melakukan perceraian atas nama xxxx (Pemohon Konvensi), Termohon Konvensi diminta kehadirannya untuk memberikan keterangan pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, pukul 15.00 WIB s.d selesai di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jalan Sultan Hasanuddin No.1 Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa bukti T.9 (Permohonan Informasi Perkara dan Pemberitahuan Putusan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa atas laporan pengaduan dari Termohon Konvensi tanggal 10 Juni 2022 terhadap Pemohon Konvensi maka berdasarkan Surat Keputusan Wakil Jaksa Agung Nomor : xxxx tanggal 23 Juni 2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa "Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan" terhadap Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti T.10 (Surat Penjelasan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pada tanggal 03 Oktober 2018 Kepala Keluarga an. Pemohon Konvensi mengajukan proses pindah dengan status cerai hidup sesuai dengan surat cerai dengan Nomor Akta : xxxx, melalui Administrator Data Base (ADB) Kota Bekasi dengan Nomor Pindah : xxxx tujuan Desa Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat. Yang selanjutnya untuk anggota keluarga yang ditinggalkan diterbitkan Nomor KK baru dengan Nomor KK : xxxxx dengan kepala keluarga an. xxxx (Termohon Konvensi) dan anggota keluarga xxxx (anak);

Menimbang, bahwa bukti T.11 (*Print out Screenshot* chat WhatsApp) yang telah bermeterai cukup, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020

Halaman 74 dari 91 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2023/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Bea Meterai dan maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dinyatakan sah sebagai alat bukti permulaan (*begin bewijskracht*) sehingga untuk membuktikan isi dari hasil cetak tersebut perlu ditambah dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.12 (*Print out Screenshoot chat WhatsApp*) yang telah bermeterai cukup, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dinyatakan sah sebagai alat bukti permulaan (*begin bewijskracht*) sehingga untuk membuktikan isi dari hasil cetak tersebut perlu ditambah dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.13 (*Print out Screenshoot chat WhatsApp*) yang telah bermeterai cukup, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dinyatakan sah sebagai alat bukti permulaan (*begin bewijskracht*) sehingga untuk membuktikan isi dari hasil cetak tersebut perlu ditambah dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.14 (*Print out Screenshoot chat WhatsApp*) yang telah bermeterai cukup, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dinyatakan sah sebagai alat bukti permulaan (*begin bewijskracht*) sehingga untuk membuktikan isi dari hasil cetak tersebut perlu ditambah dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.15 (*Print out Foto Kegiatan Setiap Tahun Termohon dan Pemohon*) yang telah bermeterai cukup, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dinyatakan sah sebagai alat bukti permulaan (*begin bewijskracht*) sehingga untuk membuktikan isi dari hasil cetak tersebut perlu ditambah dengan alat bukti lainnya;

Halaman 75 dari 91 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2023/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Termohon Konvensi dalam persidangan ini tidak mengajukan alat bukti lainnya, walaupun Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan yang sama kepada Termohon Konvensi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah dan dari pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut tidak dikaruniai anak;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi berstatus duda dengan 1 (satu) orang anak dan Termohon Konvensi berstatus janda dengan 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi membina kehidupan rumah tangga terakhir di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
4. Bahwa Pemohon Konvensi selama bertugas di Berau tinggal di Mess (perumahan pegawai) sendiri tanpa didampingi oleh Termohon Konvensi;
5. Bahwa Pemohon Konvensi yang bertugas sebagai Jaksa bekerjanya berpindah-pindah dari Bontang, Berau, Manado dan terakhir di Jakarta;
6. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis sejak kurun waktu 2013 sampai dengan tahun 2019;
7. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi disebabkan sebagai berikut :
 - Bahwa disekitaran tahun 2013 anak bawaan Pemohon Konvensi yang masih Sekolah Dasar dalam kondisi sedang sakit (patah tulang tangan sebelah kanan) Pemohon Konvensi menjenguk sendiri di Lampung. Dalam kesempatan tersebut saksi melihat Pemohon Konvensi dalam kondisi tertekan dan tergesa-gesa, dikarenakan Termohon Konvensi merasa cemburu kepada mantan istri Pemohon Konvensi terdahulu;
 - Bahwa disekitaran tahun 2019 Termohon Konvensi marah-marah di Kejaksaan Negeri Berau, namun tidak diketahui apa yang diributkan

Halaman 76 dari 91 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2023/PA TR



oleh Termohon Konvensi saat itu, padahal disaat itu Pemohon Konvensi sudah tidak lagi berdinasi di Kejaksaan Negeri Berau;

- Bahwa pada tahun 2020 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi kembali terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan anak bawaan Pemohon Konvensi dalam kesempatan itu ingin mendaftar menjadi anggota Polri dan anak bawaan Pemohon Konvensi meminta kepada Pemohon Konvensi untuk bisa pindah domisili ke Jakarta yang mana hal tersebut menjadi syarat pendaftaran. Namun karena kesibukan, Pemohon Konvensi meminta bantuan kepada rekannya untuk mengurus kepindahan domisilinya tersebut dan dalam prosesnya terjadi kesalahan input dalam kartu keluarga, sehingga permasalahan ini dilaporkan Termohon Konvensi ke instansi dari Pemohon di Kejaksaan Agung;

- Bahwa pada tahun 2021 Termohon Konvensi pernah marah-marah di gedung Kejaksaan Agung, yang mana meminta Pemohon Konvensi untuk dicopot dari jabatannya dan dipidanakan;

- Bahwa pada bulan Juni 2022, anak bawaan Pemohon Konvensi diminta menemani Pemohon Konvensi untuk bertemu dengan Termohon Konvensi ke Berau. Dalam kesempatan ini Pemohon Konvensi berkeinginan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, namun Termohon Konvensi terkesan tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dan kembali melaporkan Pemohon Konvensi ke Kejaksaan Agung;

8. Bahwa Pemohon Konvensi sudah diperiksa oleh Dewan Pengawas Kejaksaan Agung, dan sejak bulan April 2023 Pemohon Konvensi telah dijatuhi hukuman disiplin dengan diberhentikan jabatannya sebagai Jaksa dan hanya menjadi Pegawai Negeri Sipil biasa selama 12 (dua belas) bulan;

9. Bahwa Termohon Konvensi juga telah melaporkan Pemohon Konvensi ke Polda;

10. Bahwa laporan Termohon Konvensi atas Pemohon Konvensi ke Kejaksaan Agung karena permasalahan pencatatan kependudukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemohon Konvensi dianggap menelantarkan istri dan anak;

11. Bahwa Termohon Konvensi pernah meminta uang sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) kepada Pemohon Konvensi, sehingga laporan Termohon Konvensi ke Kejaksaan Agung dapat dicabut;

12. Bahwa selama Pemohon Konvensi berdinis di Kejaksaan Negeri Berau, Termohon Konvensi tidak pernah mendampingi Pemohon Konvensi pada saat kegiatan-kegiatan kedinasan, atau dalam acara serah terima jabatan, perpisahan dan kegiatan Adhyaksa Dharmakarini;

13. Bahwa Termohon Konvensi dahulunya bekerja sebagai tenaga honorer di sekolahan dan saat ini Termohon Konvensi bekerja sebagai tenaga pemasaran perumahan ditempat Bapak Uwo yang mana pekerjaan tersebut atas rekomendasi oleh Pemohon Konvensi;

14. Bahwa Pemohon sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini tinggal di rumah orang tua dari Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak ikut;

15. Bahwa Pemohon Konvensi telah mendapatkan izin perceraian terhadap Termohon Konvensi yang didasarkan Berita Acara Permintaan Keterangan terhadap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang pada intinya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah goyah dan terjadi perselisihan terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Desember 2011, sehingga akibatnya sejak bulan Januari 2019 hingga sekarang Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah;

16. Bahwa Pemohon Konvensi tetap berketetapan hati untuk bercerai;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa bila suami isteri hidup dalam ketidakseimbangan seperti dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, maka tentu tidak akan mencapai kehidupan yang bahagia, harmonis dan sejahtera dalam membangun rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan dalam

Halaman 78 dari 91 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2023/PA TR



Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai, yang tidak sejiwa dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ ظِلِّهِمْ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

2. Bahwa dalam hubungan suami dan isteri, Al-Qur'an mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain. Suami adalah pakaian bagi isteri. Begitu juga sebaliknya, isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan yang dicela bukan hanya oleh ajaran Islam melainkan juga oleh akal sehat;
3. Bahwa *Kaidah Hukum* menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. (*vide* Yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/ 1996 Tanggal 18-6-1996);
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;
5. Bahwa untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar dan Pemohon Konvensi tetap pada keinginannya untuk bercerai, jalan terbaik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَمِلُوا الطَّلَاقَ فَلَيْسَ لَهُمْ سَمْعٌ عَلَيْهِمْ

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

6. Bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dimana pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan *mitsaqon gholidzon*, yaitu perjanjian suci yang sekuat tenaga harus dipertahankan keutuhannya, namun di persidangan telah ternyata perselisihan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sulit untuk dirukunkan dan didamaikan lagi dan dengan keadaan demikian tidak akan tercapai kehidupan rumah tangga yang bahagia, oleh karenanya harus dipandang, bahwa perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pecah, dan keutuhan serta kerukunan berumah tangga sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga perkawinan tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Halaman 80 dari 91 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2023/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon tentang izin ikrar talak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon Konvensi cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon Konvensi **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka segala hal ihwal terkait eksepsi yang diajukan oleh Termohon sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara harus dinyatakan tidak beralasan, sehingga **eksepsi Termohon harus dinyatakan ditolak**;

Pertimbangan Ex Officio

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon yang menurut hukum harus dilindungi dan dengan memperhatikan fakta-fakta dan kesanggupan dari Pemohon Konvensi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai *nafkah selama masa iddah dan mut'ah* dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa penghasilan Pemohon Konvensi setiap bulannya sejumlah Rp19.857.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), namun sejak bulan April 2023 (setelah hukuman disiplin) penghasilan Pemohon Konvensi setiap bulannya sejumlah Rp4.576.000,00 (empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) setiap bulannya;
2. Bahwa saat ini Pemohon Konvensi memiliki tanggungan hutang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan akan selesai 3 (tiga) bulan kedepan;

Halaman 81 dari 91 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2023/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa jika bercerai dengan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi sanggup memberikan kewajibannya kepada Termohon Konvensi yang berupa :

3.1. Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama masa iddah;

3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dinyatakan "akibat putusnya perkawinan karena perceraian, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri";

5. Bahwa ketentuan pasal *a quo* sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 137 K/AG/2007 yang mengandung kaidah hukum Istri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukumkan *nusyuz*, meskipun gugatan perceraian diajukan oleh istri tetapi jika tidak terbukti istri telah berbuat *nusyuz*, maka secara *ex officio* suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah *iddah*, kepada bekas istrinya, dengan alasan bekas istri harus menjalani masa *iddah*, yang tujuannya antara lain untuk *istibra'* yang juga menyangkut kepentingan suami;

6. Bahwa substansi ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tersebut di atas, memberikan kewenangan bagi Pengadilan/ Majelis Hakim secara *ex officio* (karena jabatannya) untuk menentukan sesuatu beban yang dipikulkan kepada bekas suami terhadap istri bilamana terjadi suatu perceraian;

7. Bahwa bentuk kewajiban tersebut sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) *jo.* Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil serta

Halaman 82 dari 91 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2023/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;

8. Bahwa untuk memenuhi hak-hak bekas istri tersebut, maka lebih dahulu dipertimbangkan yaitu apakah bekas istri tersebut telah melakukan perbuatan *nusyuz* terhadap Pemohon Konvensi atau tidak;

9. Bahwa yang dimaksud dengan *nusyuz* sebagaimana diterangkan dalam kitab *al-Fiqh al-Islam Wa adilatuhu* Juz 10 halaman 107 dalam program Maktabah Syamilah adalah :

الناشر: هي التي تترك دارالزوجية بلا مسوغ شرع

Artinya : “Seorang istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan syar’i”.

10. Bahwa di dalam fakta persidangan terungkap bahwa Pemohon Konvensi yang pergi dari kediaman bersama, sehingga Majelis Hakim menilai Termohon Konvensi tidak dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan *nusyuz*;

11. Bahwa besar jumlah yang dibebankan kepada Pemohon Konvensi harus memenuhi rasa keadilan dan disesuaikan dengan kemampuan Pemohon Konvensi sesuai dengan pekerjaan yang dijalani Pemohon Konvensi serta kebutuhan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dan dikarenakan perceraian ini dikehendaki oleh Pemohon Konvensi dan dengan memperhatikan fakta persidangan serta kemampuan keuangan yang disampaikan oleh Pemohon Konvensi, maka Majelis Hakim bersepakat menghukum Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama masa iddah dan mut’ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya memerintahkan agar pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pemohon Konvensi, maka selanjutnya Termohon Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang berkaitan dengan gugatan rekonvensi harus dianggap sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat (Termohon) dalam Konvensi/ Penggugat (Pemohon) dalam Rekonvensi mohon agar jawaban di bawah ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian eksepsi tersebut di atas yang secara mutatis mutandis tidak dapat dipisahkan;
2. Bahwa Tergugat (Termohon) dalam Konvensi/ Penggugat (Pemohon) Rekonvensi menolak dengan tegas semua dalil Penggugat (Pemohon) dalam Konvensi/ Tergugat (Tergugat) Rekonvensi kecuali yang Tergugat (Termohon)/ Penggugat (Pemohon) Rekonvensi akui dalam jawaban gugatan ini;
3. Bahwa akan tetapi demi untuk mendapatkan keadilan apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berpendapat lain terhadap penyelesaian perkara a quo, maka Penggugat (Pemohon) Rekonvensi mengajukan gugatan (Permohonan) balik ini;
4. Bahwa benar antara Tergugat (Termohon) Rekonvensi/ Penggugat (Pemohon) Konvensi dengan Penggugat (Pemohon) Rekonvensi/ Tergugat (Termohon) Konvensi adalah suami istri yang telah menikah secara sah dengan "Akad Nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 1 Desember 2010 sebagaimana tercantum Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tertanggal 1 Desember 2010/ 24

Halaman 84 dari 91 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2023/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Djulhijjah 1431 H yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur".

5. Bahwa Penggugat (Pemohon) Rekonvensi tetap berusaha dengan sungguh-sungguh agar dapat mempertahankan rumah tangganya, salah satunya dengan menolak permohonan cerai dari Termohon Rekonvensi;

6. Bahwa oleh karena Permohonan Penggugat (Pemohon) Rekonvensi terhadap Tergugat (Termohon) Rekonvensi dilandasi *Notoir Feiten* maka menurut hukum patutlah untuk dikabulkan;

7. Bahwa karena Permohonan Penggugat (Pemohon) Konvensi/ Tergugat (Termohon) Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Tergugat (Termohon) Rekonvensi harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa untuk menghindari dualisme penyebutan kata dan mempermudah pembahasan dan pembacaan rekonvensi ini bagi para pihak, maka di dalam rekonvensi ini mohon :

1.1. Pemohon Konvensi disebut sebagai Termohon Rekonvensi, dan

1.2. Termohon Konvensi disebut sebagai Pemohon Rekonvensi;

2. Bahwa Termohon Rekonvensi dengan tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Rekonvensi sebab posita yang diuraikan dalam Rekonvensinya adalah pengulangan terhadap Jawaban Pemohon Rekonvensi yang dimuat dalam pokok perkara (Konvensi). Pemohon Rekonvensi menyatakan bahwa Pemohon Rekonvensi tetap berusaha dengan sungguh-sungguh agar dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon Rekonvensi, namun Pemohon Rekonvensi tidak menguraikan dengan jelas apa, bagaimana, langkah-langkah, serta usaha apa saja yang akan dilakukan oleh Pemohon Rekonvensi dalam mempertahankan rumah tangganya, padahal kenyataannya tidak ada perubahan dari Pemohon Rekonvensi ke arah perbaikan untuk hidup rukun dan harmonis dengan Termohon Rekonvensi;

Halaman 85 dari 91 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2023/PA TR



3. Bahwa terlebih lagi, Pemohon Rekonvensi juga tidak dapat menjabarkan dengan jelas alasan yang cukup menurut hukum dan dasar hukum apa yang digunakan oleh Pemohon Rekonvensi sehingga dapat mengatakan tuntutan agar menolak permohonan cerai dari Termohon Rekonvensi patut untuk dikabulkan. Dalam rekonvensinya, Pemohon Rekonvensi tiba-tiba meminta tuntutan seperti itu, padahal permohonan cerai yang diajukan oleh Termohon Rekonvensi telah sejalan dengan ketentuan Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 229, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena rekonvensi ini tidak didasarkan atas dasar hukum yang nyata dan jelas serta didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka Termohon Rekonvensi memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan untuk menolak rekonvensi Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi menyampaikan replik rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana yang telah di sampaikan dalam surat jawaban Termohon dan seluruh dalil tersebut mohon dianggap terulang kembali dalam duplik ini;
2. Bahwa Termohon menolak segala dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam surat permohonan Pemohon yang disampaikan melalui e-court pada tanggal 24 Oktober 2023 kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa Termohon tidak menanggapi seluruhnya dalil Pemohon pada Repliknya dikarenakan Termohon tetap perpegang teguh pada dalil-dalil pada surat jawaban Termohon;
4. Bahwa dalam repliknya Pemohon tidak membantah sedikitpun dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di sampaikan pada Surat Jawaban Termohon maka dalil tersebut dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon, bahwa Pemohon sendirilah penyebab semuanya dan telah menelantarkan istri dan anaknya sehingga tidak mampu untuk mengasuh atau merawat anak dan istri Pemohon, hal ini telah di akui sepenuhnya oleh pemohon pada repliknya **Dalam Pokok Perkara** di halaman 10 dari poin (1.1) s.d poin (1.3) bahwa Pemohon di kenakan sanksi disiplin tingkat berat akibat menelantarkan anak dan istrinya. Maka dari itulah pemohon tidak berkapasitas sebagai Pemohon;

5. Bahwa apa sebab Termohon melaporkan Pemohon pada Jaksa Agung Muda Pengawasan? semua itu guna ingin bertemu secara langsung dengan Pemohon yang selama ini menghindar dan tiba-tiba menghilang tanpa ada sebab yang jelas dan tidak mengaktifkan nomor teleponnya lagi (*lost contact*), karena Termohon ingin bertanya langsung dengan Pemohon terkait beberapa hal di antaranya mengenai pemecahan atau pemisahan Kartu Keluarga Pemohon dan Termohon, yang Pemohon ajukan langsung kepada Disdukcapil Berau dengan menggunakan akta cerai palsu. Sangatlah pantas jika seorang istri mempertanyakan suaminya yang tiba tiba menghilang dan mencarinya kemana tempat dia bekerja;

6. Bahwa Sebenarnya tidak ada niatan Termohon untuk menjatuhkan karier maupun reputasi Pemohon atau mau berlaku durhaka dengan melaporkan Pemohon kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan, semua itu diawali dengan Pemohon sendiri yang tidak ada kejelasan dimana rimbanya. Karena Termohon berharap dengan Jaksa Agung Muda Pengawasan agar dipertemukan secara langsung dengan Pemohon agar Termohon bisa bertanya langsung apa sebab Pemohon menghindar dan tidak mengaktifkan nomor handphonenya lagi, dan apa sebab Pemohon melakukan pemisahan kartu keluarga Pemohon dengan Termohon sehingga membuat kebingungan, apa pemohon sudah punya wanita idaman lain dan atau Pemohon akan menikah lagi? Jika memang mengenai hal itu, Termohon telah sampaikan bahkan di depan Hakim

Halaman 87 dari 91 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2023/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator bahwa semua itu, dan Termohon ijin jika akan menikah lagi dengan wanita lain, akan tetapi alangkah lebih baiknya sebagai orang yang beradab dan beragama dibicarakan dulu baik-baik, bukan dengan menghindar dan memisahkan kartu keluarga dan mengelabui Disdukcapil Berau dengan menggunakan akta cerai palsu;

7. Bahwa dengan dilaporkannya Pemohon kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan, Terlapor juga tidak menyangka kalau ternyata akan di proses panjang sampai berakibat sanksi berat terhadap Pemohon dan ini memang Termohon akui bahwa suatu kekeliruan yang di lakukan oleh Termohon karena pada saat itu kondisi Termohon sangat panik dan bingung harus berbuat apa, Termohon hanya berpikir untuk datang ke tempat kerja Pemohon karena menghilang cukup lama sekali dengan tidak ada sebab dan kejelasan;

8. Bahwa benar semua permasalahan ini berawal dari hilangnya komunikasi sebagaimana layaknya suami istri antara Pemohon dan Termohon dan di tambah lagi dengan adanya pemisahan kartu keluarga yang dilakukan Pemohon tanpa ada sebab yang jelas, awal permasalahan ini bukan berawal dari Termohon yang tidak mau ikut kemana Pemohon bertugas, jika memang dalam permohonan Pemohon hanya mempermasalahkan Termohon yang tidak ingin mengikuti Pemohon ke daerah mana bertugas sehingganya Pemohon mengajukan untuk bercerai, maka sangat tidak pantas untuk diizinkan bercerai, dan jika hanya masalah itu masih bisa di bicarakan secara baik baik;

9. Bahwa dari semua kejadian ini apakah Termohon melakukan itu benar atau salah maka dalam hal ini Termohon memohonkan maaf yang sedalam dalamnya dan kedepannya akan berbakti terhadap Pemohon/ suami selayaknya seorang istri, semua ini pula, jika Pemohon tidak melanjutkan lagi permasalahan ini dengan mencabut permohonannya untuk bercerai sebelum persidangan ini berakhir;

10. Bahwa telah Termohon sampaikan sebelumnya tidak akan menjawab seluruh dalil dalil Pemohon baik dalam permohonan maupun dalam Repilk Pemohon, bukan karena Termohon tidak mampu untuk

Halaman 88 dari 91 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2023/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab atau membantah tapi karena Termohon hanya ingin tetap menjaga keutuhan rumah tangga ini secara baik harmonis selayaknya orang berumah tangga, dan Termohon juga tidak ingin membuka aib terlalu dalam keluarga Termohon dengan Pemohon, karena Termohon sangat berkeyakinan besar semua ini masih bisa di selesaikan dan perbaiki di luar persidangan ini jika di bicarakan baik baik, bukan dengan jalan berperkara seperti ini, ruang komunikasi masih terbuka lebar jika Pemohon tidak menutup diri dan masih mau membicarakan ini secara baik baik;

Menimbang, bahwa terhadap replik rekonvensi yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan duplik rekonvensinya dan tetap dengan jawaban rekonvensi sebelumnya;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi merupakan gugatan balik dalam perceraian yang berisi tentang gugatan akibat perceraian (yang berupa kebendaan) yang menjamin kepentingan salah satu pihak yang merupakan assesor atau tambahan, sedangkan di dalam gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut di atas merupakan jawaban atas permohonan atau gugatan konvensi sebelumnya dan tidak terdapat gugatan tambahan di dalamnya. Maka Majelis Hakim bersepakat atas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi patut untuk ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Halaman 89 dari 91 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2023/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi

- Menolak permohonan provisi Termohon;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon Konvensi (**Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Termohon Kovensi sebelum Ikrar Talak diucapkan yaitu:

3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp143.000,00 (seratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh **Achmad Sya'rani, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.**, dan **Jafar Shodiq, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut

Halaman 90 dari 91 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2023/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Dra. Emi Suzana** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/
Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi secara
elektronik.

Ketua Majelis,

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dhimas Adhi Sulistyو, S.H., M.H.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera,

Dra. Emi Suzana

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	43.000,00
4. Biaya PNBП Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	143.000,00

(seratus empat puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 91 dari 91 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2023/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)